

RENSTRA

2021-2026

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PADANG PARIAMAN





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos 25584
Telepon (0751) Faksimile. *E-mail*. Disdikbud_pdprm@gmail.com
Website. <http://disdikbud.padangpariamankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 4693/KEP/DISDIKBUD/2021

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2021-2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 September 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,



Drs. ANWAR M.Si

NIP.19670210-198903 1 007



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2011-2030 Kabupaten Padang Pariaman, serta Renstra Kementerian Pendidikan Nasional yang telah direvisi.

Rencana Strategis tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program dan Kegiatan dalam bentuk rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Nilai-nilai dan faktor-faktor penentu keberhasilan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang realitis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang di inginkan dan dapat dicapai.

Dengan demikian Renstra ini berfungsi sebagai pedoman serta arah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pada pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Padang Pariaman dan menjadi media komunikasi lintas fungsional semua elemen di SKPD Dinas pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan dan menjabarkan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan secara sinergis dan berkesinambungan.

Parit Malintang, 27 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Pariaman



Drs. ANWAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670210 198903 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12
2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Disdikbud.....	12
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	32
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	46
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disdikbud.....	69
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-SU STRATEGIS	71
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disdikbud.....	71
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	72
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.....	74
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	75
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	78
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	79
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disdikbud.....	79
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Disdikbud dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.....	80
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN DISDIKBUD.....	82
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	83
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	86
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	111
7.1 Indikator Kinerja Utama	111
7.2 Indikator Kinerja Daerah	112
BAB VIII PENUTUP	115
Lampiran	
SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan penelitian dan pengembangan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan pendanaan;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan menengah daerah, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel,



responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah dijabarkan lebih rinci ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam rangka penyusunan Renstra tersebut, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu OPD yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sejalan dengan itu, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

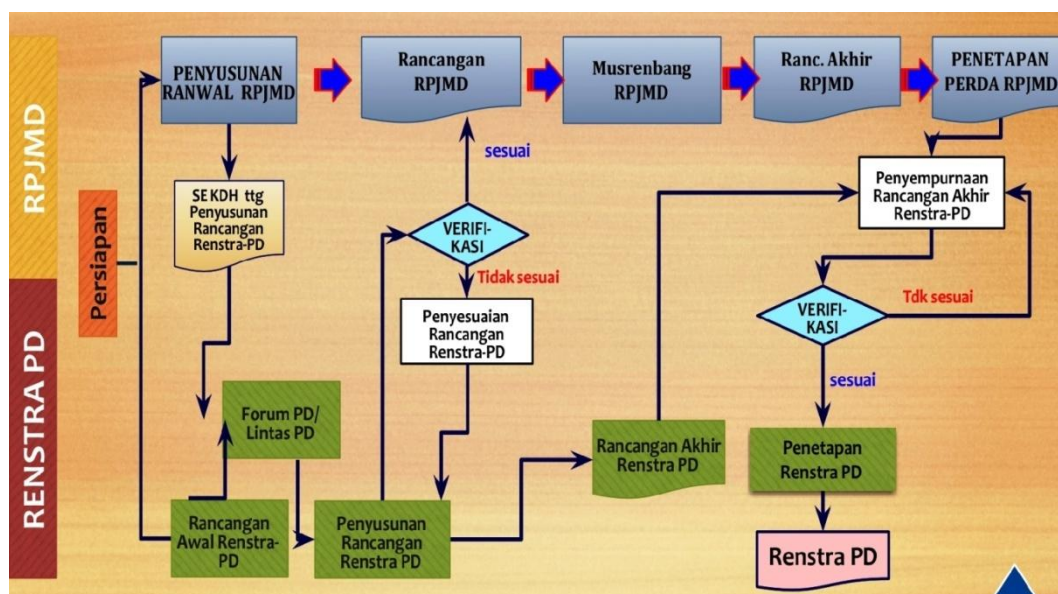
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman No.59 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam dokumen Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Pendanaan pembangunan daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dengan tujuan untuk menjamin sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Perangkat Daerah, mengingat Perangkat Daerah merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi dan misi Bupati terpilih Padang Pariaman dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur atau stakeholder pelaku pembangunan dan komponen perencanaan teknokratik, yaitu program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama satu tahun anggaran.

Untuk melihat Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1.
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan ... Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3946);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
12. Undang- undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah kabupaten padang pariaman tahun 2016 Nomor 10).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2021;
34. Peraturan Bupati Padang Pariaman No.59 Tahun 2016tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman
35. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2021.



Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

1.2.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Renja Perangkat Daerah) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara bertahap;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah di lingkup Kabupaten Padang Pariaman;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam untuk meningkatkan kinerja pelayanan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
6. Merupakan bahan evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.

1.2.2. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.3. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka secara sistematis penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Padang Pariaman Tahun 2016-2021 memuat :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur



organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Dalam bagian ini ditampilkan Tabel T-C.23 (Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah) dan T-C.24. (Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah), selanjutnya dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Untuk Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada



tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun rencana.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35 (

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Kajian Kementerian Terkait

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah



yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
- d. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah)

BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26. (Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan)

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27. (Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28. (Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD)

Naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

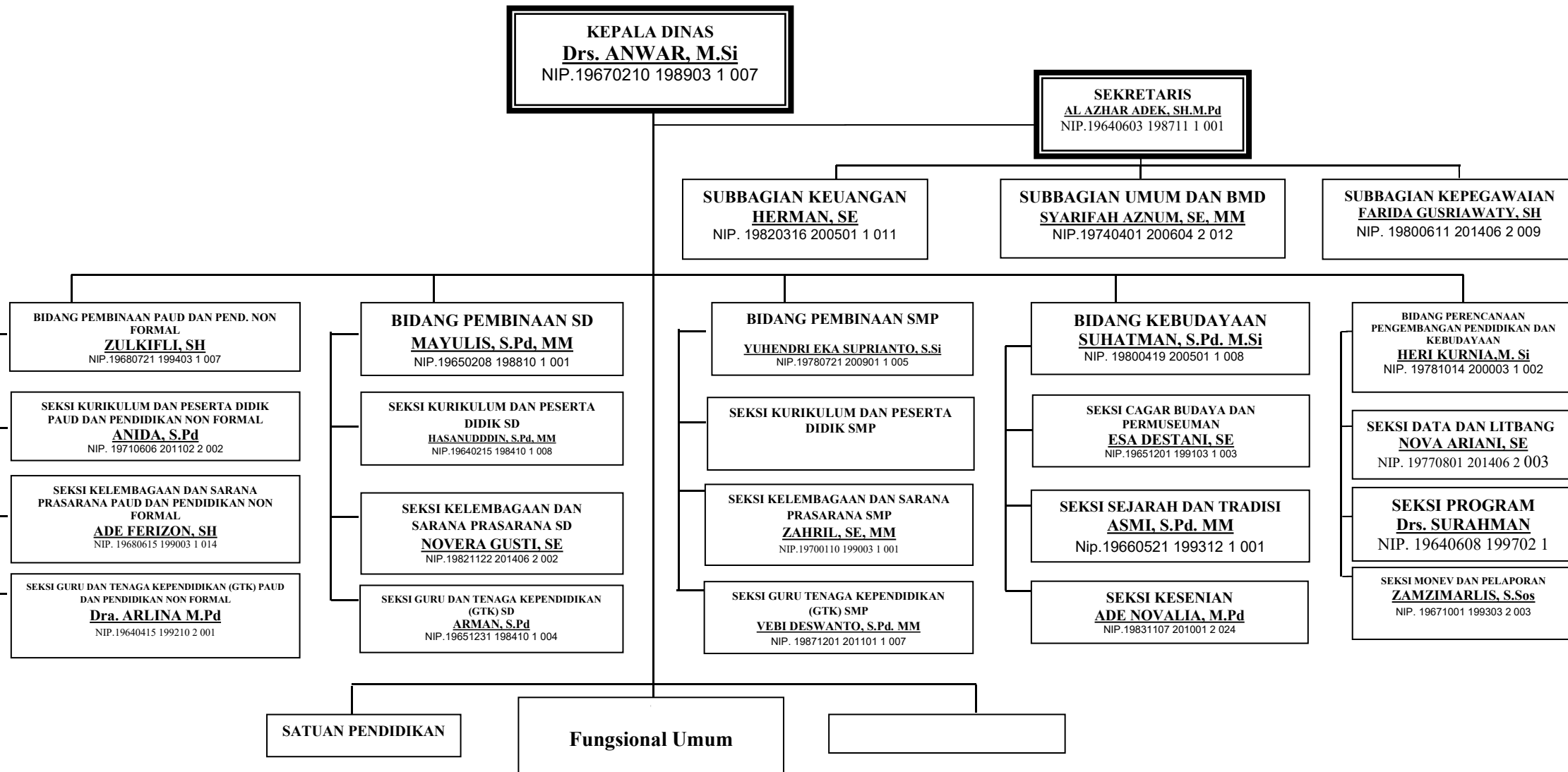
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Organisasi Perangkat Daerah Tipe A+ dimana Dinas Kabupaten yang terdiri atas 1 (satu) KepalaDinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, 5 (lima) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki 3 (tiga) Seksi.



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN





2.2 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman.

Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dijelaskan pada BAB II Pasal 2 (dua) mengenai kedudukan dan susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsurpelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Daerah
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakanurusan pemerintahan daerah bidang Komunikasi daninformatik statistik dan persandian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
4. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan bidang Pendidikan dan Kebudayaan, statistik dan persandian;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, statistik dan persandian;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Susunan Organisasinya terdiri dari:

I. Kepala Dinas;

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas meneyelenggarakan fungsi :
 - a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas;
 - b. Perumusan kebijakan umum bidang Pendidikan dan Kebudayaan;



- c. Pengendalian pelaksanaan urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
- d. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- f. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- g. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- h. Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

II. Sekretaris

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan umum dan BMD, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur dilingkungan Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran sekretariat;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/daerah di lingkungan Dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ASN;
 - e. Pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - f. Koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/ atau
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) subbagian, terdiri dari :

1. Subbagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan



pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Keuangan meyeleggarakan fungsi :

- a. penyiapann bahan perumusan program kerja baik rutin maupun anggara berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan serta sumber daya yang ada berdasarkan tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan data pokok keuangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatusahaan keuangan Dinas;
- d. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan dinas;
- e. penyiapan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai da kesejahteraan pegawai;
- f. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset dinas;
- g. koordinasi dan penyiapan bahan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas;
- h. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuanga dinas; dan/ atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Umum dan BMD

- (1) Subbagian Umum dan BMD mempunyai tugas membanttu sekretaris melaksanakan/ melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Umum dan BMD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan umum da BMD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Penyusunan rencana kegiatan subbagian umum da BMD;
 - c. Pengumpulan data pokok barang/aset;
 - d. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - e. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - f. Penyiapan Rencana Kebutuha Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - g. Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan; dan/atau



- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Kepegawaian

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan/ melakukan urusan administrasi ASN.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
 - b. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
 - c. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai; dan/ atau
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

III. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

- (1) Bidang Perencanaan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang Perencanaan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berpedoman kepada Rencana Strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. melakukan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. penyusunan dan pengumpulan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber stakeholder sebagai dasar dalam menyusun Renstra, Renja, Profil Pendidikan dan Kebudayaan dan pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. pengoordinasian penelitian dan pengembangan dalam ruang lingkup pendidikan dan kebudayaan; dan/atau



- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ddiperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pengembangan Pendididia dan Kebudayaan membawahi 3 (tiga) Seksi:

1. Seksi Program.

- (1) Seksi program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) seksi program menyelenggrakan fungsi :
 - a. mengonsep rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan usulan bidang terkait yang berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berpedoman kepada Rencana Strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan dan pennyusuna Rencana Strategik (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas;
 - c. koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)dinas;
 - d. pemberian dukungan suber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi; dan/ atau
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Data, Penelitian & Pengembangan.

- (1) Seksi data, penelitian dan pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan data pokok pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) seksi data, penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi data, Penelitian dan Pengembngan serta sumber daya yang ada, berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Pengumpulan dan penyiapan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan dan kebudayaan nasional untuk tingkat kabupaten;
 - d. Pengelolaan peremajaan data pendidikan dan kebudayaan dalam sistem teknologi informasi/mengelola website dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - e. Penyusunan dokumen profil pendidikan dan kebudayaan untuk setiap tahunnya;
 - f. Koordinasi operator Sekolah / satuan Pendidikan dalam peremajaan data pada sistem dapodik



- g. Fasilitasi stakeholder dalam melakukan penelitian dan pengembangan; dan / atau
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Seksi Monev dan Pelaporan.

- (1) Seksi monev dan pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Monev dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Monev dan Pelaporan serta sumber daya yang ada, berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Pengumpulan dan peyiapan data pokok pelaporan program dan kegiatan dinas;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), bahan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD) dinas dan penetapan kinerja dinas dan laporan dinas lainnya;
 - d. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan;
 - e. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi terhadap urusan kebudayaan; dan / atau
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal

- (1) Bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan nonformal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan nonformal mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan data pokok PAUD dan Pendidikan nonformal;
 - b. Penyusunan perencanaan program bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - c. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pembinaan PAUD dan pendidikan Nonformal;
 - d. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - e. Penyelenggaraan kegiatan urusan pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - f. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi



kurikulum dan peserta didik PAUD dan pendidikan Nonformal, seksi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal dan seksi guru dan tenaga kependidikan (GTK) PAUD dan pendidikan Nonformal;

- g. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- h. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan Nonformal;
- i. Penyusunan pelaporan kinerja bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal; dan / atau
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal membawahi 3 (tiga) Seksi:

1. Seksi Kurikulum Dan Peserta Didik PAUD Dan Pendidikan Nonformal.

- (1) Seksi Kurikulum dan Peserta didik PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan seksi kurikulum dan peserta didik PAUD dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) seksi kurikulum dan peserta didik PAUD dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengumpulan data pokok kurikulum dan peserta didik PAUD dan Nonformal;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi kurikulum dan peserta didik PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - c. Perumusan kebijakan teknis di bidang seksi kurikulum dan peserta didik PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi kurikulum dan peserta didik PAUD dan pendidikan nonformal;
 - e. Pelaksanaan kegiatan di bidang seksi kurikulum dan peserta didik PAUD dan pendidikan nonformal;
 - f. Penyiapan bahan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum PAUD dan pendidikan Nonformal;
 - g. Pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur serta implementasi kurikulum PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - h. Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan nonformal;
 - i. Pelaksanaan koordinasi pengawasan pelaksanaan kurikulum PAUD dan pendidikan nonformal;



- j. Penyiapan bahan Pengendalian Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan Evaluasi PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- k. Pelaksanaan sosialisasi dan mengawasi pelaksanaan pendidikan berkarakter di PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- l. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangun karakter peserta didik PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- m. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan ujian pendidikan Nonformal;
- n. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi kurikulum dan peserta didik PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- o. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan / atau
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. *Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana PAUD Dan Pendidikan Nonformal.*

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan seksi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengumpul data pokok kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan Nonformal;
 - c. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi kelembagaan dan sarana PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - e. Pelaksanaan kegiatan dibidang seksi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - f. Pengumpulan dan menyiapkan data pokok Kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - g. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - h. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal;



- i. Penyiapan pembinaan dan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- j. Penyiapan bahan penyediaan bantuan biaya Kelembagaan dan sarana prasarana Paud dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;
- k. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- l. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan / atau
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. *Seksi Guru Dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD Dan Pendidikan Nonformal.*

- (1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan data pokok guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - e. Pelaksanaan kegiatan di bidang Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - f. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan GtK PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - g. Penyusunan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan GTK PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - h. Pengumpulan data pokok GTK PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - i. Penyiapan bahan / data dalam rangka pengembangan karir guru PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - j. Penyiapan bahan koordinasi dan supervisi pengembangan Tenaga GTK PAUD dan Pendidikan Nonformal;



- k. Melakukan sosialisasi kerangka dasardan struktur teknis PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- l. Koordinasi dan verifikasi pelaksanaan sertifikasi guru PAUD dan pendidikan Nonformal;
- m. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- n. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

V. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)

- (1) Bidang Pembinaan SD mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan SD
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang Pembinaan SD mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan Data Pokok Bidang Pembinaan SD;
 - b. Penyusunan perencanaan program bidang Pembinaan SD;
 - c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pembinaan SD;
 - d. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan SD;
 - e. Penyelenggaraan kegiatan urusan kurikulum dan peserta didik, kelembagaan dan sarana prasarana serta Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SD;
 - f. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Kurikulum dan Peserta Didik, Kelembagaan dan Sarana Prasarana serta guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SD;
 - g. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - h. Pembinaan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - i. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
 - j. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar;
 - k. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana



prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;

- l. Penyusunan Bahan Pembinaan bahasa dan sastra daerah;
- m. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- n. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan Sarana Prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; dan/ atau
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) membawahi 3 (tiga) Seksi;

1. Seksi Kurikulum Dan Peserta Didik SD.

- (1) Seksi Kurikulum dan Peserta didik SD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan seksi kurikulum dan peserta didik SD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan Data Pokok Kurikulum dan Peserta Didik SD;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan seksi kurikulum dan peserta didik SD;
 - c. Perumusan kebijakan teknis di bidang seksi kurikulum dan peserta didik SD;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi kurikulum dan peserta didik SD;
 - e. Pelaksanaan kegiatan di bidang seksi kurikulum dan peserta didik SD;
 - f. Penyiapan bahan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum SD;
 - g. Pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur serta implementasi kurikulum SD;
 - h. Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan SD;
 - i. Koordinasi pengawasan pelaksanaan kurikulum SD;
 - j. Penyiapan Bahan Pengendalian Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan evaluasi pendidikan SD;
 - k. Pelaksanaan sosialisasi dan mengawasi pelaksanaan pendidikan berkarakter di SD;



- l. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SD;
- m. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan ujian pendidikan SD;
- n. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang seksi kurikulum dan peserta didik SD;
- o. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana SD.

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan seksi kelembagaan dan sarana prasarana SD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan data pokok Sarana Prasarana SD;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana SD;
 - c. perumusan kebijakan teknis di bidang seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
 - d. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi kelembagaan dan sarana prasarana SD;
 - e. pelaksanaan kegiatan di bidang seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
 - f. pengumpulan dan penyiapan Data Pokok Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
 - g. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan SD;
 - h. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana SD;
 - i. Penyiapan pembinaan dan pelaporan di bidang kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
 - j. Penyiapan bahan penyediaan bantuan biaya Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
 - k. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang seksi kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
 - l. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan



bidang tugas dan fungsinya.

3. Seksi Guru Dan Tenaga Kependidikan (GTK) SD.

- (1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan data pokok Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SD;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SD;
 - c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SD;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SD;
 - e. Pelaksanaan kegiatan di bidang seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SD;
 - f. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan GTK SD;
 - g. Penyusunan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan GTK SD;
 - h. Penyiapan bahan / data dalam rangka pengembangan karir guru;
 - i. Penyiapan bahan koordinasi dan supervisi pengembangan tenaga GTK SD;
 - j. Pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur teknis SD;
 - k. Koordinasi dan verifikasi pelaksanaan sertifikasi guru SD;
 - l. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SD;
 - m. Pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan / atau
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP),

- (1) Bidang Pembinaan SMP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pembinaan SMP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang Pembinaan SMP



mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan Data Pokok Bidang Pembinaan SMP;
- b. Penyusunan perencanaan program Bidang Pembinaan SMP;
- c. Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan teknis di Bidang Pembinaan SMP;
- d. Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan SMP;
- e. Penyelenggaraan kegiatan urusan kurikulum dan Peserta Didik, kelembagaan dan Sarana Prasarana serta Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMP;
- f. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Kurikulum dan Peserta Didik, Kelembagaan dan Sarana Prasarana serta Guru dan tenaga Kependidikan (GTK) SMP;
- g. Penyusunan pelaporan Kinerja Bidang; dan/ atau
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan SMP membawahi 3 (tiga) Seksi :

1. Seksi Kurikulum Dan Peserta Didik SMP.

- (1). Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan seksi kurikulum dan peserta didik SMP.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan Data Pokok Kurikulum dan Peserta Didik SMP;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP;
 - c. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Seksi kurikulum dan Peserta Didik SMP;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP;
 - e. Pelaksanaan kegiatan di bidang Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP;
 - f. Penyiapan bahan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum SMP;
 - g. Pelaksanaan Sosialisasi kerangka dasar dan struktur serta implementasi kurikulum SMP;
 - h. Pelaksanaan Sosialisasi dan Implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan Pendidikan SMP;
 - i. Koordinasi pengawasan pelaksanaan Kurikulum SMP;



- j. Penyiapan bahan Pengendalian Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan Evaluasi Pendidikan SMP;
- k. Pelaksanaan sosialisasi dan mengawasi pelaksanaan pendidikan berkarakter di SMMP;
- l. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
- m. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan ujian pendidikan SMP;
- n. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang seksi kurikulum dan peserta didik SMP;
- o. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperitahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2 Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana SMP.

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan seksi kelembagaan dan sarana prasarana SMP,
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan Data Pokok Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan SMP;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana SMP;
 - c. Perumusan kebijakan teknis di bidang seksi kelembagaan dan sarana prasarana SMP;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
 - e. Pelaksanaan kegiatan dibidang seksi kelembagaan dan sarana prasarana SMP;
 - f. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan SMP;
 - g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana SMP;
 - h. Penyiapan, pembinaan dan pelaporan di bidang Kelembagaan dan Sarana prasarana SMP;
 - i. Penyiapan bahan penyediaan bantuan biaya kelembagaan dan sarana prasarana SMP sesuai kewenangannya;
 - j. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi kelembagaan dan sarana prasarana SMP;
 - k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau



- I. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Seksi Guru Dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMP.

- (1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMP menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan Data Pokok Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMP;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMP;
 - c. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMP;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMP;
 - e. Pelaksanaan kegiatan di bidang seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMP;
 - f. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi, pemindahan GTK SMP;
 - g. Penyusunan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan GTK SMP;
 - h. Penyiapan bahan / data dalam rangka pengembangan karir guru SMP;
 - i. Penyiapan bahan koordinasi dan supervisi pengembangan Tenaga GTK SMP;
 - j. Melakukan sosialisasi kerangka dasar dan struktur teknis Pendidikan SMP;
 - k. Koordinasi dan verifikasi pelaksanaan sertifikasi Guru SMP;
 - l. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMP;
 - m. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

V. Bidang Kebudayaan

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan Data Pokok Bidang Kebudayaan;



- b. Penyusunan perencanaan program bidang Kebudayaan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kebudayaan;
- d. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan;
- e. Penyelenggaraan kegiatan urusan kebudayaan;
- f. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kebudayaan;
- g. Penyusunan pelaporan kinerja bidang; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan membawahi 3 (tiga) Seksi:

a. *Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;*

- (1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, ,perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan seksi cagar budaya dan permuseuman.
- (2) Untuk meyenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi cagar budaya dan permuseuman menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai program dan urusa dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;
 - b. Penginventarisasian dan Penyiapan Data Pokok Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - c. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar serta Permuseuman.

b. *Seksi Sejarah dan Tradisi; dan*

- (1) Seksi Sejarah Dan Tradisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan seksi sejarah dan tradisi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) seksi sejarah dan tradisi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengosep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi sejarah dan tradisi serta sumber daya yang ada, berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksana tugas;
 - b. Pengumpulan dan penyiapan data pokok sejarah dan tradisi;
 - c. Penyusunan bahan perumusan,koordinasi pelaksanaan kebijakan di



bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;

- d. Penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- f. Pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan Pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan/atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Seksi Kesenian.

- (1) Seksi Kesenian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan seksi kesenian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) seksi kesenian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi kesenian serta sumber daya yang ada, berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Pengumpulan dan menyiapkan Data Pokok Kesenian;
 - c. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
 - d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
 - e. Pelaporan di bidang pembinaan kesenian; dan/ atau
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , juga dibantu oleh unsur kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di atur dan di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

2.1. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengelolaan sebuah organisasi seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tentu melibatkan berbagai sumber daya yang merupakan aset dalam sebuah organisasi tersebut. Informasi sebagai suatu sumber daya organisasi semakin dianggap penting untuk dikelola seperti halnya sumber daya organisasi lainnya.

Sumber daya dalam sebuah organisasi sebaiknya perlu terus-menerus disusun ulang untuk menghasilkan daya guna yang lebih tinggi. Terdapat 5 jenis sumber daya yang terkenal dengan istilah 5M, yaitu: man (manusia), money (uang/anggaran), machine (peralatan kerja), dan methode (metoda/standar baku operasional prosedur), namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah minimal memuat tentang Sumber Daya Manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.1. Sumber Daya Manusia

Menurut Marwansyah (2010:9) salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu pengembangan sumber daya manusia yang merupakan salah satu upaya terencana yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan kinerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan dan pengembangan.

Manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia (SDM) yang komprehensif dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan. Berbagai usaha dapat dilakukan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang mampu membawa perusahaan mencapai sukses, diantaranya adalah melakukan perencanaan sumber daya manusia terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik.

Manusia bukan sekedar sumber daya namun juga merupakan investasi yang menghasilkan pengembalian dimana pengeluarannya dilakukan dengan tujuan pengembangan kualitas dan kuantitas dari manusia itu sendiri. Pendidikan dan pelatihan yang diupayakan perusahaan adalah faktor penting untuk mendorong pekerja meningkatkan produktivitas kerja. Sementara kesehatan fisik dan mental adalah dasar bagi lahirnya suatu produktivitas kerja.

Manusia dengan segala kemampuannya, apabila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ada enam komponen dari modal manusia yang dikutip dari laman situs BPPK Departemen Keuangan sebagai berikut :

1. Modal intelektual (*intellectual capital*) yang merupakan perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan. Sifat proaktif dan



inovatif yang kemudian melahirkan kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan sehingga mampu untuk tetap bertahan.

2. Modal emosional (*emotional capital*) yang menjadi penentu bagi berkembang atau terhambatnya modal intelektual. Modal emosional juga dikenal dengan istilah kecerdasan emosi (*emotional intelligence*) meliputi *self awareness* (kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri secara tepat dan akurat dalam berbagai situasi secara konsisten), *self management* (kemampuan mengelola emosi secara baik), *social awareness* (kemampuan untuk memahami emosi orang lain dari tindakannya yang tampak), dan *relationship management* (kemampuan orang untuk berinteraksi secara positif pada orang lain betapapun negatifnya emosi yang dimunculkan oleh orang lain).
3. Modal sosial (*social capital*) yang dimanifestasikan dengan kemampuan untuk hidup dalam perbedaan dan menghargai perbedaan (*diversity*).
4. Modal ketahanan (*adversity capital*) yakni kemampuan untuk menghadapi dan melalui kesulitan. Stolz memberikan membedakan tiga tipe manusia:
 - a. *quitter* (yakni orang yang bila berhadapan dengan masalah memilih untuk melarikan diri dari masalah dan tidak mau menghadapi tantangan guna menaklukkan masalah),
 - b. *camper* (tipe yang berusaha tapi tidak sepenuh hati) dan,
 - c. *climber* (yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan masalah).
5. Modal moral (*morality capital*) dimana banyak penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi sangat tergantung pada sejauh mana organisasi tersebut berpegang pada prinsip etika di dalam kegiatan organisasi yang dilakukannya. Terdapat empat komponen modal moral yaitu: *integrity* (integritas), *responsibility* (tanggung jawab), *compassionate* (penyayang) dan *forgiveness* (pemaaf).
6. Modal kesehatan yang digambarkan dengan tubuh yang menjadi wadah untuk mendukung manifestasi seluruh modal yang ada. Karena tubuh yang sehat adalah modal dasar bagi manusia untuk bekerja dan berfikir secara produktif.

Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah 63 orang yang terdiri dari 38 orang laki-laki dan 25 orang perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan dan tingkat pendidikan formal yang berbeda.

Berikut ini adalah tabel 2.1. mengenai komposisi pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2.1
Daftar Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Strata 2 (S-2)	13	16	18	17	20
2	Strata 1 (S-1)/ D-IV	14	14	13	28	28
3	Sarjana Muda / D3	3	3	3	1	1
4	SLTA / Sederajat	16	14	12	14	14
5	SLTP/ Sederajat	0	0	0	0	0
6	SD / Sederajat	0	0	0	0	0
	Jumlah	46	47	46	60	63

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2020



Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, maka untuk komposisi pejabat esselonering di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.2
Daftar Jumlah Pegawai
Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	I	0	0	0	0	0
2	II	12	9	10	9	9
3	III	24	26	23	37	37
4	IV	10	12	13	14	17
	Jumlah	46	47	46	60	63

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2020

Dari tabel diatas dapat di lihat adanya peningkatan jumlah pegawai golongan III dan golongan IV. Pada Tahun 2019 terdapat penambahan pegawai golongan III dari 23 menjadi 37 orang, namun pada tahun 2020, jumlah pegawai gol III tetap sama seperti tahun sebelumnya. Untuk pegawai golongan IV terjadi peningkatan jumlah setiap tahunnya dari 10 orang menjadi 17 orang di tahun 2021.

Sampai dengan akhir tahun 2020, baru 11 orang pejabat struktural yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, baik pendidikan dan pelatihan tingkat III maupun IV sedangkan sisanya sebanyak 43 orang lainnya belum mengikuti. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kuota peserta pelatihan penjenjangan yang diadakan oleh instansi pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Daftar Jumlah Pejabat Struktural di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah (orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Spama/ Ditklapim III	2	2	2	2	2
2	Adum/Diklatpim IV	2	3	5	7	7
	Jumlah	4	5	7	9	9

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tersebut, untuk alokasi anggarannya terpusat pada Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman. Persentase total Pejabat Struktural yang ada di Lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ini masih tergolong rendah yaitu sebesar 20 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :



Tabel 2.4
Daftar Jumlah Pejabat Struktural
di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sampai Akhir Tahun 2020
Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Uraian		
		Jumlah Pejabat Struktural	Jumlah Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	%
1	2	3	4	5
1	Adumla/Diklatpim II			
2	Spama/ Ditklapim III	17	2	12%
3	Adum/Diklatpim IV	37	9	24%
	Jumlah	54	11	20%

Sumber : Data Olahan Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten padang Pariaman.... Tahun 20..

Dari tabel di atas, dengan melihat kondisi secara umum sampai akhir tahun 2020, ternyata masih banyak Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan. Hal ini disebabkan salah satunya karena keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan Sumber Daya Manusia walaupun pengembangan Sumber Daya Manusia adalah satu dari delapan belanja *mandatory spending* yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

2.1.2. Sumber Daya Asset/Modal

Dua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Aset bisa menjadi modal, sedangkan modal tidak bisa menjadi aset. Dalam ilmu akuntansi, aset sama dengan **hutang ditambah modal**. Dalam ilmu akuntansi persamaan aktiva terdiri dari hutang dan ekuitas.

Sebagai istilah akuntansi, ekuitas memiliki pengertian sebagai selisih nilai antara nilai aset dengan *liabilitas* atau kewajiban. Artinya secara umum, ekuitas dapat diartikan sebagai besaran hak yang harus dikeluarkan oleh pemilik terhadap harta yang dimiliki oleh organisasi

Ekuitas sendiri sering disebut modal karena merupakan harta yang dikeluarkan organisasi untuk memenuhi operasional yang nantinya harta tersebut mengalami residu atau pengurangan karena kewajiban yang harus dibayarkan seperti hutang dan beban.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, modal selalu berhubungan dengan aset dan kewajiban. Aset sendiri merupakan suatu yang dimiliki oleh organisasi misalnya saja bisa berupa anggaran, peralatan operasional perusahaan seperti komputer, atau peralatan pendukung seperti kursi. Sedangkan kewajiban sendiri merupakan beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan di masa depan atau layanan yang sedang dan harus dilakukan kepada pihak lainnya. Kewajiban sendiri bisa terdiri dari beban hutang, beban gaji pegawai, dan juga beban perawatan karena depresiasi.

Nilai ekuitas tidak selalu positif, dan bisa saja negatif apabila nilai beban lebih besar dibanding nilai asetnya. Nilai negatif biasa disebut dengan defisit.

Dari persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aset adalah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas, baik itu perorangan atau organisasi,



yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan mata uang serta diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di masa depan.

Namun, sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan dokumen ini, ruang lingkup dari asset maupun ekuitas (modal) dipersempit ke dalam alokasi anggaran dan sarana prasarana karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Dalam hal menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka yang menjalankan fungsi penunjang pemerintahan, mendapatkan proporsi belanja yang relatif kurang.

Untuk melihat gambaran pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:



Tabel 2.5
Plafon dan Realisasi Keuangan Tahun 2016-2021 di DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Tahun	Total Plafon	Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung						Total Realisasi	% Total Realisasi
			Belanja tidak Langsung			Belanja Langsung				
			Plafon	Realisasi	%	Plafon	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2016	572.605.652.435,67	542.405.813.515,67	528.455.600.764,31	97,42	30.199.838.918	28.131.839.650	93,15	556.587.440.414,31	95,,33
2	2017	495.679.027.969,67	442.483.037.694,45	413.348.800.189,00	93,42	55.393.482.602	53.195.990.275	96,03	468.742.282.791,00	94,57
3	2018	526.728.696.859,00	489.538.168.682,00	479.884.583.022,00	98,03	37.190.528.177	33.695.304.133		513.543.887.155,00	
4	2019	602.462.974.649,90	523.720.410.033,90	506.369.350.743,70	96,69	78.742.564.616	71.765.426.926	91,14	578.134.777.669,70	95,96
5	2020	530.671.114,071,11	488.302.969.036,11	479.003.754.706,00	98,10	42.368.145.035	40.199.301.117	94,88	519.203.055.823,00	97,84
Total Lima Tahun		2.728.147.465.984,35	2.486.450.398.962,13	2.407.062.089.425,01	96,81	243.894.559.348	226.987.862.101		2.636.211.443.853,01	96,63

Sumber : Data Olahan Laporan Keuangan Disdikbud Tahun 2016-2021

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, rata-rata alokasi dana untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah Rp. 545.629.493.196,87 dengan realisasi rata-rata Rp. 527.242.288.770,60 atau sebesar 96,63 persen.

Selanjutnya, dalam Lingkup APBD Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman mendapatkan persentase alokasi belanja yang relatif cukup besar dibandingkan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.6
Perbandingan Belanja Dinas dengan Belanja Daerah Kabupten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

No	Tahun	Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBD Kabupaten Padang Pariaman	%
1	2	3	4	5
1	2016	572.605.652.433,67	1.276.459.961.370,20	44,9%



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2	2017	495.679.027.969,67	1.489.990.512.934,64	33,3%
3	2018	526.728.696.859,00	1.482.769.644.067,46	35,5%
4	2019	527.366.996.859,00	1.505.064.407.195,85	35,0%
5	2020	530.671.114.071,11	1.396.263.067.205,16	38,0%
Persentase Rata-Rata Belanja Per Tahun				

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata belanja per tahun jika dibandingkan dengan Belanja Kabupaten Padang Pariaman untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya sebesar Rp. 530.610.297.638,49 Anggaran tersebut relatif cukup besar dibanding dengan OPD yang berada di Tingkat Kabupaten Padang Pariaman.

Selanjutnya, dalam mendukung kinerja pelayanan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut :

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
2. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
3. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
4. Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
5. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
7. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang dimaksud di atas, sarana dan prasarana dapat dibagi atas sebagai berikut :

1. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan gunanya.
2. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkit dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan.
3. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin pembangkit tenaga.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman secara umum dalam keadaan cukup baik, dengan neraca total setelah *restatement* tahun 2019 sebesar Rp. 394.373.044.880,97 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan per desember 2020 menjadi Rp. 397.855.421.237,05 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut 2.7 berikut ini :



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tabel 2.7
Rekapitulasi Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Per Tanggal 31 Desember 2020

N o	Jenis Aset	Saldo Awal 2020	Mutasi Aset																Saldo Per 31 Desember 2020
			Mutasi Tambah								Mutasi Kurang								
			Belanja Modal	Kor eksi Tam bah Sald o Awa l	Pin dah Mas uk Ant ar OP D	Hibah Dari Pihak Ketiga	Reklas ATL ke PM (Perme ndagri 108)	Penilaia n	Reklase Masuk	Total Mutasi Tambah	Kor eksi Kur ang Sald o Awa l	Pin dah Kel uar	Penghap usan	Reklas ATL ke PM (Perme ndagri 108)	Pengha pusan " Reklas e Barang Jasa"	Hib ah Ke Pih ak Ket iga	Reklase Keluar	Total Mutasi Kurang	
Rp	(Rp	Rp	(Rp	Rp		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			Rp	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	19	20
I	ASET TETAP	697.436.155.312,45	40.196.833.642,00	-	-	7.200.035.800,00		238.025.000,00	6.602.731.772,00	54.591.568.659,99	-	-	2.251.936.635,00			-	9.888.318.961,00	12.567.673.483,90	739.460.50.488,54
1	Tanah	12.706.858.533,00						238.025.000,00	-	238.025.000,00							-	-	12.944.883.533,00
2	Peralatan dan Mesin	85.474.784.675,04	25.888.780.481,00			3.206.859.000,00	353.942.445,99		205.339.300,00	29.654.921.226,99				73.475.441,91			9.090.065.461,00	9.163.540.902,91	105.966.164.999,12
3	Gedung dan Bangunan	529.695.718.749,63	12.158.955.091,00			3.993.176.800,00			857.073.800,00	17.009.205.691,00			2.251.936.635,00				147.378.500,00	2.399.315.135,00	544.305.609.305,63
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	704.640.443,00							87.235.500,00	87.235.500,00							-	-	791.875.943,00
5	Aset Tetap Lainnya	68.854.152.911,78	2.149.098.070,00						5.453.083.172,00	7.602.181.242,00				353.942.445,99			650.875.000,00	1.004.817.445,99	75.451.516.707,79



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)								-	-							-	-	-
I	Aset LAIN-LAIN	8.991.618.174,96	-	-	-	-		-	86.704.500,00	86.704.500,00	-	-	-			-	-	13.404.735,00	9.064.917.939,96
7	Aset Lainnya	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	a. Peralatan dan Mesin	-							-	-							-	-	-
	b. Gedung dan Bangunan	-							-	-							-	-	-
	d. Jalan, Irigasi dan Jariangan	-							-	-							-	-	-
	e. Aset Tetap Lainnya	-							-	-							-	-	-
8	Aset Rusak Berat	8.469.002.174,96	-		-	-		-	86.704.500,00	86.704.500,00	-	-	-			-		13.404.735,00	8.542.301.939,96
	a. Peralatan dan Mesin	1.295.814.811,96					-		-	-					13.404.735,00		-	13.404.735,00	1.282.410.076,96
	b. Gedung dan Bangunan	7.173.187.363,00							86.704.500,00	86.704.500,00			-				-	-	7.259.891.863,00
	d. Jalan, Irigasi dan Jariangan	-							-	-							-	-	-
a	e. Aset Tetap Lainnya	-							-	-							-	-	-
9	Aset Dalam Penelusuran	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	a. Peralatan dan Mesin	-							-	-							-	-	-
	b. Gedung dan Bangunan	-							-	-							-	-	-
	d. Jalan, Irigasi dan Jariangan	-							-	-							-	-	-
	e. Aset Tetap Lainnya	-							-	-							-	-	-
10	Aset Yang dimanfaatkan Pihak Lain	-							-	-							-	-	-
11	Aset Renovasi	-							-	-							-	-	-
																			-
12	Aset Tak Berwujud	522.616.000,00							-	-								-	522.616.000,00
	TOTAL ASET TETAP DAN ALL	706.427.73.487,41	40.196.833.642,00	-	-	7.200.035.800,00		238.025.000,00	6.689.436.272,00	54.678.273.159,99	-	-	2.251.936.635,00			-	9.888.318.961,00	12.581.078.218,90	748.524.968.428,50
II	Aset Ekstra kompatible	28.382.703.462,57	-	-	-	-		-	2.532.087.989,00	2.605.563.430,91	-	-	-			-	-	21.692.273,00	30.966.574.620,48
	- Aset Tetap	28.382.703.462,57					73.475.441,91		2.532.087.989,00	2.605.563.430,91					21.692.273,00		-	21.692.273,00	30.966.574.620,48
	- Aset Rusak Berat	-							-	-							-	-	-



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Aset Dalam Penelusuran	-								-	-							-	-	-

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , 2020



Pada tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.397.817.475.837,05. Jika di dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 394.248.623.280,97 bertambah sebesar Rp 91.635.522,208. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.8
Rekapitulasi Aset Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Per Tanggal 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
1	Tanah	Rp 12.994.883.533,00	Rp 12.706.858.533,00	Rp 288.025.000,00
2	Peralatan dan Mesin	Rp 105.974.720.599,12	Rp 85.474.784.675,04	Rp 20.499.935.924,08
3	Gedung dan Bangunan	Rp 544.290.641.505,63	Rp 529.695.718.749,63	Rp 14.594.922.756,00
4	Jalan. Jaringan dan Instalasi	Rp 791.875.943,00	Rp 704.640.443,00	Rp 87.235.500,00
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 75.451.516.707,79	Rp 68.854.152.911,78	Rp 6.597.363.796,01
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	00	00	00
7	Akumulasi Penyusutan	(Rp 341.636.162.451,49)	(Rp 303.187.532.031,48)	(Rp 38.448.630.420,01)
	Jumlah Aset Tetap	Rp.397.817.475.837,05	Rp. 394.248.623.280,97	Rp.3.568.852.556,08

Untuk uraian selanjutnya dari Aset Tetap tersebut, dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Rincian Aset Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Per Tanggal 31 Desember 2020

I.	Aset Tetap	.397.817.475.837,05
1	Tanah	12.944.883.533,00
2	Peralatan dan Mesin	105.966.164.999,12
	Komputer	543.270.890,00



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		Internet	600.000,00
		P.C Unit	70.695.000,00
		Lap Top	316.884.700,00
		Note Book	16.335.000,00
		Hard Disk	1.050.000,00
		Keyboard (Peralatan Mainframe)	10.136.940,00
		Speaker Komputer	2.500.000,00
		Monitor	2.000.000,00
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	96.119.250,00
		Server	26.950.000,00
	Peralatan Olah Raga		189.770.390,00
		Lempar Cakram	1.060.390,00
		Lempar Lembing	522.500,00
		Alat Basket	7.133.500,00
		Peralatan Olahraga Air lainnya	90.527.000,00
		Peralatan Olahraga lainnya (dst)	90.527.000,00
	Alat Angkutan		
		Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	427.663.000,00
	Alat Bengkel Dan Alat Ukur		6.295.000,00
		alat ukur lain-lain lainnya (dst)	
		Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	3.065.000,00
	Alat Pertanian		8.540.000,00
		Rak-Rak Penyimpan	750.000,00
		Lemari Penyimpan	7.790.000,00
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga		913.093.560,00
		Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1.880.000,00
		Lemari Kayu	6.300.000,00
		Rak Kayu	10.280.000,00
		Filing Cabinet Besi	5.000.000,00
		Lemari Kaca	149.775.000,00
		Mesin Absensi	13.300.000,00
		Papan Nama Instansi	1.700.000,00
		Papan Tulis	1.200.000,00
		Alat Kantor Lainnya	9.380.000,00
		Meja Rapat	22.164.725,00
		Meja Resepsionis	4.500.000,00
		Meja 1/2 Biro	344.124.500,00
		Kursi Tamu	3.750.000,00
		Bangku Tunggu	10.800.000,00
		Rak Sepatu (Almunium)	750.000,00
		Sofa	12.475.000,00
		A.C. Window	42.738.000,00
		Kipas Angin	690.000,00
		Tabung Gas	648.560,00
		Alat Dapur lainnya	17.500.000,00
		Amplifier	1.625.000,00
		Sound System	44.800.000,00
		Wireless	731.000,00
		Camera Video	35.666.000,00



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		Handy Cam	8.667.000,00
		Gordyin/Kray	20.500.000,00
		Alat Rumah Tangga Lain-lain	7.335.000,00
		Meja Kerja Pejabat Eselon II	1.200.000,00
		Meja Kerja Pejabat Eselon III	7.500.000,00
		Meja Kerja Pejabat Eselon IV	17.597.925,00
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4.745.850,00
		Kursi Kerja Pejabat Eselon II	5.380.000,00
		Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8.000.000,00
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	20.250.000,00
		Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	9.840.000,00
		Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	14.400.000,00
		Buffet Kaca	32.700.000,00
		Lemari Arsip Pejabat lainnya	13.200.000,00
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar		74.241.300,00
		peralatan studio audio lainnya (dst)	3.780.500,00
		Tripod Camera	7.590.000,00
		Lensa Kamera	3.700.000,00
		Layar Film/Projector	30.336.150,00
		Camera Digital	28.834.650,00
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan		800.000,00
		Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	800.000,00
	Alat Laboratorium		163.068.495,00
		alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	1.603.800,00
		Blender	2.079.940,00
		alat laboratorium umum lainnya (dst)	5.494.500,00
		alat laboratorium fisika lainnya (dst)	9.872.380,00
		alat laboratorium pendidikan lainnya (dst)	45.923.300,00
		Alat Peraga Matematika	5.729.350,00
		alat peraga praktek sekolah bidang studi : matematika lainnya (dst)	2.530.000,00
		Balok Berkait	2.400.000,00
		Alas Jungkitan	12.000.000,00
		alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa atas lainnya (dst)	4.500.000,00
		alat peraga praktek sekolah bidang studi : ips lainnya (dst)	8.636.375,00
		Papan Peraga	600.000,00
		Panci	2.673.000,00
		alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	39.833.000,00
		Orgen/Electrone	14.000.000,00
		alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian lainnya (dst)	3.000.000,00
		alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2.192.850,00
	Alat Persenjataan		3.200.000,00
		GPS	3.200.000,00



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3	Aset Tetap Lainnya		
4	Aset Lainnya		
5	Gedung dan Bangunan		544.305.609.305,63
		Bangunan Gedung	538.030.410.429,87
		Monumen	199.091.400,00
		Bangunan Menara	0,00
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.076.107.475,76
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan		791.875.943,00
		Jalan Dan Jembatan	28.128.000,00
		Bangunan Air	275.039.762,00
		Instalasi	156.439.507,00
		Jaringan	332.268.674,00
7	Aset Tetap Lainnya		75.451.516.707,79
		Bahan Perpustakaan	72.808.477.952,60
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.631.538.755,19
		Hewan	8.000.000,00
		Biota Perairan	0,00
		Tanaman	3.500.000,00
		Barang Koleksi Non Budaya	0,00
		Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00
8	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
II ASET LAINNYA			9.064.917.939,96
	Aset Lainnya		8.542.301.939,96
	Aset Kondisi Rusak Berat		
	Aset yang dimanfaatkan PihakLain		
	Aset renovasi		
	Aset tidak Berwujud		522.616.000,00

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 melalui Renstra Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016-2021 dengan komitmen yang kuat.

Implementasi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) pada tahun 2020 merupakan tahun terakhir dari periode Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .Untuk mencapai



kinerja pada tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2021 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Disdikbud tahun 2021. Target-target kinerja Disdikbud tahun 2020 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 6 (enam) indikator dengan 27 (Dua Puluh Tujuh) indikator Kinerja Utama (IKU) dengan tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana yang tertuang dalam tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.8
Tujuan dan Sasaran
Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan (IKK)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan Akses Pendidikan.	1. Angka rata-rata lama sekolah. 2. Angka Harapan Lama Sekolah.	Pemerataan Akses Pendidikan.	1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
				2.	Persentase Korong Minimal Mempunyai 1 PAUD
				3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
				4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
				5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
				6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
				7.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
				8.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
				9.	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan (IKK)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	
1	2	3	4	5	
2	Meningkatkan Mutu Pendidikan	1. Angka Melek Huruf 2. Persentase Masyarakat usia 13-15 th yang bisa baca Al-quran 3. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/d-IV 4. Persentase Pendidikan Dasar terakreditasi B	Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan	1	Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4
				2	Persentase Guru SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4
				3	Persentase Guru SD Bersertifikasi
				4	Persentase Guru SMP Bersertifikasi
				5	Jumlah Guru Mengikuti Diklat Kepala Sekolah
			Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	1	Persentase PAUD Terakreditasi
				2	Persentase SD Minimal Terakreditasi B
				3	Persentase SMP Minimal Terakreditasi B
				4	Persentase Lembaga Khursus dan Pelatihan Terakreditasi (LKP)
				5	Persentase PKBM Terakreditasi
		Peningkatan Mutu Peserta Didik		1	Nilai Rata Rata Ujian SD
				2	Nilai Rata Rata Ujian SMP
				3	Nilai Indeks Integritas UN SMP
				4	Jumlah Siswa SD Mendapatkan Prestasi Minimal di Tingkat



No	Tujuan	Indikator Tujuan (IKK)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	
1	2	3	4	5	
					Provinsi
				5	Jumlah Siswa SMP Mendapatkan Prestasi Minimal di Tingkat Provinsi
				6	Persentase Siswa SMP yang bisa Baca tulis Alquran
3	Meningkatkan Kualitas Seni Budaya Daerah, sejarah dan kepurbakalaan		Peningkatan Kualitas Seni Budaya Daerah, sejarah dan Kepurbakalaan	1	Persentase Kelompok Seni Tradisional Yang Dibina
				2	Persentase cagar budaya dalam kondisi baik
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya yang dimiliki pada Dinas Pendidikan		1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
			2 Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana
			3 Meningkatkan kedisiplinan aparatur		Persentase peningkatan disiplin aparatur
			4 Meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya aparatur		Jumlah Aparatur yang dilatih
			5 Meningkatkan pelaksanaan Capaian Kinerja SKPD		Jumlah Ketersediaan Rencana Kerja SKPD

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021



Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa, terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) IKU yaitu :

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021

Sasaran		Indikator Sasaran (IKU)		Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab
1		2		3	4	5
1	Pemerataan Akses Pendidikan.	1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan}}$	jumlah siswa seluruhnya menurut jenjang pendidikan TK, (Dapodik, Dukcapil)	DISDIKBUD/BIDANG PAUD DAN DIKMAS
		2	Persentase Korong Minimal Mempunyai 1 PAUD	$\frac{\text{jumlah PAUD yang terdaftar}}{\text{jumlah korong yang ada di kabupaten bersa}}$	Data PAUD yang terdaftar serta data jumlah korong (dapodik, DPMD)	DISDIKBUD/BIDANG PAUD DAN DIKMAS
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 - 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7 - 12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan}}$	jumlah siswa menurut usia sekolah pada jenjang pendidikan SD (DAPODIK)	DISDIKBUD/BIDANG PEMBINAAN SD
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	APK: Jumlah siswa di jenjang pendidikan SD per jumlah penduduk kelompok usia sekolah tertentu X 100 persen	jumlah siswa seluruhnya menurut jenjang pendidikan SD (DAPODIK)	DISDIKBUD/BIDANG PEMBINAAN SD
		5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13 - 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13 - 15 tahun pada provinsi yang bersangkutan}}$	jumlah siswa menurut usia sekolah pada jenjang pendidikan SD (DAPODIK)	DISDIKBUD/BIDANG PEMBINAAN SMP
		6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	APK: Jumlah siswa di jenjang pendidikan SMP per jumlah penduduk kelompok usia sekolah tertentu X 100 persen	jumlah siswa seluruhnya menurut jenjang pendidikan SMP (DAPODIK)	DISDIKBUD/BIDANG PEMBINAAN SMP
		7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pada jenjang SD}}{\text{jumlah siswa tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan yang sama}}$	Jumlah Siswa putus sekolah pada tingkat SD dan jumlah siswa tahun sebelumnya	DISDIKBUD/BIDANG PEMBINAAN SD



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sasaran		Indikator Sasaran (IKU)		Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab
1		2		3	4	5
					pada tingkat SD (DAPODIK)	
		8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pada jenjang SMP}}{\text{jumlah siswa tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan yang sama}}$	Jumlah Siswa putus sekolah pada tingkat SD dan jumlah siswa tahun sebelumnya pada tingkat SD (DAPODIK)	DISDIKBUD/BIDANG PEMBINAAN SMP
		9	Angka Melanjutkan (AM)SD/MI ke jenjang SMP/MTs	$\frac{\text{jumlah siswa baru kelas 1 pada tingkat}}{\text{jumlah siswa SD yang lulus pada tahun ajaran}}$	Jumlah siswa SD yang lulus dan siswa kelas VII SMP (DAPODIK)	DISDIKBUD/BIDANG PEMBINAAN SD, SMP
1.	Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan	1	Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4	$\frac{\text{jumlah Guru SD yang memiliki ijazah S1/DIV}}{\text{Jumlah Pendidik (Guru) SD}}$	Jumlah tenaga pendidik / guru Sekolah Dasar	DISDIKBUD/BIDANG PEMBINAAN SD
		2	Persentase Guru SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4	$\frac{\text{jumlah Guru SMP yang memiliki ijazah S1/DIV}}{\text{Jumlah Pendidik (Guru) SMP}}$	Jumlah tenaga pendidik / guru Sekolah Dasar	DISDIKBUD/BIDANG PEMBINAAN SMP
		3	Persentase Guru SD Bersertifikasi	$\frac{\text{jumlah Guru SD yang bersertifikat pendidik}}{\text{Jumlah Pendidik (Guru) SD}}$	Guru SD yang mendapatkan sertifikat pendidik	DISDIKBUD/BIDANG PEMBINAAN SD
		4	Persentase Guru SMP Bersertifikasi	$\frac{\text{jumlah Guru SMP yang bersertifikat pendidik}}{\text{Jumlah Pendidik (Guru) SMP}}$	Guru SMP yang mendapatkan sertifikat pendidik	DISDIKBUD/BIDANG PEMBINAAN SMP
		5	Jumlah Guru Mengikuti Diklat Kepala Sekolah			
	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	1	Persentase PAUD Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah satuan PAUD yang terakreditasi}}{\text{Jumlah semua Satuan PAUD}}$	Jumlah satuan PAUD dan akreditasinya	DISDIKBUD/BIDANG PAUD DAN DIKMAS
		2	Persentase SD Minimal Terakreditasi B	$\frac{\text{jumlah Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi A dan B}}{\text{Jumlah SD yang terdaftar}}$	jumlah Total Sekolah Dasar (SD) dan akreditasinya	DISDIKBUD/BIDANG PEMBINAAN SD
		3	Persentase SMP Minimal Terakreditasi B	$\frac{\text{jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B}}{\text{Jumlah SMP yang terdaftar}}$	jumlah Total Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan akreditasinya	DISDIKBUD/BIDANG PEMBINAAN SMP



Sasaran		Indikator Sasaran (IKU)		Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab
1		2		3	4	5
		4	Persentase Lembaga Khursus dan Pelatihan Terakreditasi (LKP)			
		5	Persentase PKBM Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah PKBM yang terakreditasi}}{\text{Jumlah PKBM yang terdaftar}}$	Jumlah Total PKBM dan akreditasinya	DISDIKBUD/BIDANG PAUD DAN DIKMAS
	Peningkatan Mutu Peserta Didik	1	Nilai Rata Rata Ujian SD	$\frac{\text{Jumlah rata – rata nilai ujian SD}}{\text{jumlah mata pelajaran yang di ujikan}}$	Nilai ujian SD dari beberapa mata pelajaran.	DISDIKBUD/BIDANG PEMBINAAN SD
		2	Nilai Rata Rata Ujian SMP	$\frac{\text{Jumlah rata – rata nilai ujian SMP}}{\text{jumlah mata pelajaran yang di ujikan}}$	Nilai ujian SD dari beberapa mata pelajaran.	DISDIKBUD/BIDANG PEMBINAAN SMP
		3	Nilai Indeks Integritas UN SMP			
		4	Jumlah Siswa SD Mendapatkan Prestasi Minimal di Tingkat Provinsi	Jumlah peserta didik tingkat SD yang mengikuti Olimpiade tingkat Provinsi	Data siswa SD yang Ikut Olimpiade	DISDIKBUD/BIDANG PEMBINAAN SD
		5	Jumlah Siswa SMP Mendapatkan Prestasi Minimal di Tingkat Provinsi	Jumlah peserta didik tingkat SMP yang mengikuti Olimpiade tingkat Provinsi	Data siswa SMP yang Ikut Olimpiade	DISDIKBUD/BIDANG PEMBINAAN SMP
		6	Persentase Siswa SMP yang bisa Baca tulis Alquran	$\frac{\text{Masyarakat umur 13–15 tahun yang bisa baca alquran}}{\text{jumlah masyarakat umur 13–15 tahun}} \times 100$	SD, SLTP, Data BPS	
	Peningkatan Kualitas Seni Budaya Daerah, sejarah dan Kepurbakalaan	1	Persentase Kelompok Seni Tradisional Yang Dibina	$\frac{\text{Jumlah kelompok seni yang aktif}}{\text{jumlah kelompok seni yang ada}}$		
		2	Persentase cagar budaya dalam kondisi baik	$\frac{\text{jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{jumlah cagar budaya yang tersedia}}$		

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Disdikbud Tahun 2016-2021



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016-2021

No	Indikator Sasaran (IKU)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Standar pendidikan Nasional: 1. Standar isi 2. Standar proses 3. Standar penilaian pendidikan 4. Standar kompetensi lulusan 5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan 6. Standar pengelolaan 7. Standar pembiayaan pendidikan 8. Standar sarana dan prasarana	1. Angka rata-rata lama sekolah 2. angka harapan lama sekolah		42	45	50	60	65	45	46	60	38,06	50,28	107%	102%	120%	63%	77%
2	Persentase Korong Minimal Mempunyai 1 PAUD				63	65	70	80	85	53,8	61,72	97,45	81,72	64,5	85%	95%	139%	102%	76%
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				89	90	92	94	96	98	87,71	101,42	83,58	87,47	110%	97%	110%	89%	91%
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI				99	100	100	100	100	103,39	101,29	116,45	95,7	100,08	104%	101%	116%	96%	100%
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs				75	80	85	90	95	71	56,61	87,39	52,05	58,3	95%	71%	103%	58%	61%
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs				74	76	78	80	90	90	74,1	115,44	67,77	87,12	122%	98%	148%	85%	97%
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI				0,12	0,1	0,06	0,04	0,02	0,03	0,12	0,25	0	0,51					
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs				0,15	0,11	0,07	0,04	0,01	0,08	0,16	0,1	0,8	1,8					
9	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs				94	96	99	100	100	98,21	99,5	98,4	93,2	82,26	104%	104%	99%	93%	82%



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

10	Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4	1. Angka Melek Huruf 2. Persentase masyarakat usia 13-15 th yang bisa baca Al-quran 3. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV 4. Persentase Pendidikan dasar terakreditasi B	92	93	96	98	100	89,23	94	92,27	93,21	91,98	97%	101%	96%	95%	92%
11	Persentase Guru SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4		92	93	96	98	100	91,2	91,37	90,96	92,24	90,9	99%	98%	95%	94%	91%
12	Persentase Guru SD Bersertifikasi		60	60	67	70	75	45,04	46,29	47,65	49,22	54,18	75%	77%	71%	70%	72%
13	Persentase Guru SMP Bersertifikasi		48	60	62	65	70	56,98	58,16	48,25	75,52	77,85	119%	97%	78%	116%	111%
14	Jumlah Guru Mengikuti Diklat Kepala Sekolah		90	300	400	500	500	409	409	298	371	0	454%	136%	75%	74%	0%
15	Persentase PAUD Terakreditasi		20	22	25	30	35	18,24	20,77	22,96	64,47	23,26	91%	94%	92%	215%	66%
16	Persentase SD Minimal Terakreditasi B		38	40	43	46	50	42,01	44,61	80,82	87,28	85,12	111%	112%	188%	190%	170%
17	Persentase SMP Minimal Terakreditasi B		53	56	60	63	65	66,68	68,33	62,5	95,08	77,05	126%	122%	104%	#VALUE!	119%
18	Persentase Lembaga Khursus dan Pelatihan Terakreditasi (LKP)																
19	Persentase PKBM Terakreditasi		11	12	13	14	15	2	7	17,65	5	6	18%	58%	136%	36%	40%
20	Nilai Rata Rata Ujian SD		78	80	85	87	90	78,45	79,32	69	62,55	80,68	101%	99%	81%	72%	90%
21	Nilai Rata Rata Ujian SMP		47	50	60	65	70	46,89	47,53	47,49	44,43	78,3	100%	95%	79%	68%	112%
22	Nilai Indeks Integritas UN SMP		74	75	76	77	78	65,43	74,23	74,23	63,93	0	88%	99%	98%	83%	0%



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

24	Jumlah Siswa SD Mendapatkan Prestasi Minimal di Tingkat Provinsi				3	3	3	3	3	1	2	1	4	0	33%	67%	33%	133%	0%
25	Jumlah Siswa SMP Mendapatkan Prestasi Minimal di Tingkat Provinsi				3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
26	Persentase Siswa SMP yang bisa Baca tulis Alquran						70	80	90			72	85	92,8			103%	106%	103%
27	Persentase Kelompok Seni Tradisional Yang Dibina				100	100	100	100	100	30,21	38,89	100	3,89	0	30%	39%	100%	4%	0%
28	Persentase cagar budaya dalam kondisi baik				96	97	98	99	100	95,83	95,83	100	50	75	100%	99%	102%	51%	75%

Sumber : Data Olahan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Disdikbud, 2021



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya menerapkan target IKK, IKD dan NPSK dalam program kinerja dan pelayanan sehingga kolom target lainnya belum tersedia. Dalam kurun waktu selama lima tahun (2015- 2021) beberapa capaian telah dihasilkan dari pelaksanaan urusan pemerintah bidang pelayanan dasar pendidikan. Dalam hal pemerataan akses pendidikan Pada Tahun 2015 persentase Angka Partisipasi baik di tingkat PAUD, SD dan SMP sudah mencapai 100%, hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi anak usia sekolah untuk bersekolah cukup tinggi. Namun untuk pemberantasan angka putus sekolah pada awal tahun 2015 berhasil dicapai sesuai target dengan capaian SD sebesar 0,03% dari target 0,12% dan SMP sebesar 0,08% dari target 0,15%. Namun pada akhir tahun 2021 target pencapaian angka putus sekolah tidak dapat dipenuhi dengan capaian SD sebesar 0,51 dari target 0,02 dan SMP sebesar 1,8% dari target 0,01% hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi dan letak topografi.

Untuk peningkatan mutu pendidik pada tahun 2015 sampai 2021 Tenaga pendidik/guru SD dan SMP yang sudah memenuhi kualifikasi S1 sudah mencapai rata-rata di atas 90%. Guru SMP yang bersertifikasi mencapai 57% sudah memenuhi target dan mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal ini karena sudah banyaknya guru yang berkualifikasi S1 dan mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Namun untuk guru SD yang bersertifikasi masih belum mampu mencapai target yang diharapkan pada tahun 2015 pencapaian sebesar 45% dari target 60 dan diakhir tahun hanya sebesar 54,18%.

Pencapaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sudah mencapai target yang diharapkan. Pada awal tahun 2015 persentase SD terakreditasi minimal B sebesar 42% dari target 38% dengan rasio capainya sebesar 111% dan SMP sebesar 67% dari target 53% dengan rasio capainya sebesar 126%. Walaupun secara kuantitas target sudah terpenuhi, namun secara kualitas masih butuh peningkatan karena masih belum semua satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi minimal B.

Kinerja pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak terlepas dari dukungan anggaran. Untuk lebih jelas terkait dengan rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini 2.10 di bawah ini :



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tabel 2.11
Anggaran realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah (Lakip)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pendidikan Non Formal	371.600.000,00	240.093.500,00	248.300.000,00	447.400.000,00	778.057.500,00	353.450.029,00	234.592.663,00	239.718.497,00	432.695.000,00	571.227.250,00	95.12	97.71	96,54	70,02	73,42	48.018.700	133.457.533
Penyelenggaraan Paket setara SD	24.700.000,00	24.700.000,00				24.455.000,00	24.700.000,00				99.01	100	98,86			24.700.000,00	12.350.000
Penyelenggaraan Paket setara SMP	24.700.000,00	24.696.000,00	17.000.000,00	20.000.000,00		24.655.000,00	24.696.000,00	16.807.000,00	19.897.000,00		99.82	100	98,86	99,49		11.174.000	11.148.250
Penyelenggaraan Paket setara SMA	24.700.000,00	24.697.500,00	17.000.000,00	19.800.000,00		24.630.000,00	24.697.500,00	16.917.500,00	19.630.000,00		99.72	100	99,51	99,14		34.980.000	11.081.875
Penyediaan Dana Operasional SKB Sungai Limau	99.600.000,00	93.600.000,00	65.000.000,00	81.300.000,00	75.500.000,00	94.538.057,00	88.148.713,00	63.074.163,00		69.544.500,00	94.92	94.18	97,04	95,08	92,13	16.540.000	22.037.178
Penyediaan Dana Operasional Rumah Baca Masyarakat	38.600.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	9.100.000,00		38.418.372,00	25.000.000,00	6.246.234,00	2.100.000,00		99.53	100	62,46	23,08		20.675.000	8.336.559
Hari Aksara Internasional (HAI)	34.500.000,00	0		39.600.000,00		32.375.000,00	0		0,00		93.84	0		0,00		24.700.000	32.375.000
Penyelenggaraan Hari Nasional (HAN)	20.000.000,00	20.000.000,00		24.400.000,00		18.340.000,00	19.999.900,00		0,00		91.70	100		0,00		21.466.667	19.169.950
Penyelenggaraan Nasional Paket A dan B	14.700.000,00	14.700.000,00	23.000.000,00	18.200.000,00	36.305.000,00	10.686.000,00	14.665.000,00	22.787.600,00	17.873.500,00	36.305.000,00	72.69	99.76	99,08	98,21	100	21.381.000	20.463.420
Penyelenggaraan Nasional Paket C	12.700.000,00	12.700.000,00	23.000.000,00	16.800.000,00		9.407.600,00	12.685.550,00	22.934.800,00	14.854.600,00		74.08	99.89	99,72	88,42		16.300.000	14.970.638
Gebyar Pendidikan	37.800.000,00		93.300.000,00	47.400.000,00	156.000.000,00	36.345.000,00	47.386.000,00	90.951.200,00		105.591.000,00	96.15		97,48	99,97	67,69	83.625.000	70.068.300



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Insentif Guru SLB (Non PNS)	39.600.000,00					39.600.000,00					100,00					39.600.000	39.600.000
Pelatihan Berjenjang Guru dan Pengelola Paud dan Tk				54.400.000,00					0,00					0,00		54.400.000	
Pelatihan AMT untuk Penilik dan Pengawas				116.400.000,00					114.371.000,00					98,26		116.400.000	114.371.000
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA					65.500.000,00					65.093.000,00					99,38	65.500.000	65.093.000
Penyediaan Dana BOP Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan					444.752.500,00					294.683.750,00					66,26	444.752.500	294.683.750
Program Pendidikan anak usia dini	623.500.000,00	1.225.075.000,00	1.370.799.868,00	3.016.650.000,00	1.756.944.900,00	620.9803.400,00	1.120.337.776,00	1.340.219.148,00	1.507.007.701,00	1.568.222.641,00	99,60	91,45	97,77	62,45	89,26	603.330.000	1.543.362.220
Monitoring, evaluasi pendidikan anak usia dini	20.800.000,00	41.000.000,00		80.100.000,00	12.160.000,00	20.772.000,00	40.700.000,00		53.150.651,00	2.190.000,00	99,87	99,27		75,82	18,01	30.275.000	29.203.163
Penyediaan dana operasional TK pembina Kabupaten	45.000.000,00	50.000.000,00	33.200.000,00	87.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	32.771.400,00	75.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100	98,71	100,00	100	37.400.000	34.000.000
Penyediaan dana operasional TK pembina Kecamatan.	37.500.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	85.300.000,00	50.000.000,00	35.300.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	94,13	100	100		100	26.060.000	30.060.000
Jambore PAUD	9.800.000,00	10.000.000,00		28.500.000,00		9.777.000,00	10.000.000,00		0,00		99,77	100		0,00		16.100.000	9.888.500
Jambore PTK PAUDNI	9.800.000,00	10.000.000,00	40.374.868,00	24.700.000,00	35.000.000,00	9.771.000,00	10.000.000,00	40.374.868,00	24.051.000,00	0,00	99,70	100	100	99,99	0,00	13.940.000	10.955.500
Forum PAUD	99.800.000	194.675.000,00	154.625.000,00	160.350.000,00		99.560.400,00	186.246.600,00	154.606.500,00	143.837.400,00		99,76	95,67	99,69	89,70		152.362.500	146.062.725
Penyediaan Insentif Guru Honorer jenjang TK	400.800.000,00	720.000.000,00	626.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00	400.800.000,00	675.000.000,00	598.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00	100,00	93,75	95,53	100	100	673.360.000	823.450.000
Manajemen BOP PAUD		89.400.000,00	15.000.000,00	50.000.000,00	17.208.900,00		88.436.176,00	14.933.800,00	49.257.600,00	12.782.000,00		98,92	99,56	98,52	74,28	42.902.225	41.352.394



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penunjang BOP PAUD		15.000.000,00					14.995.000,00					99,70				15.000.000	14.995.000
Rehabilitasi/Sedang/berat Bangunan Sekolah		50.000.000					-					-				50.000.000	
Pembangunan Gedung Sekolah			249.800.000,00	1.483.000.000,00	112.700.000,00			249.125.100,00	207.580.000,00	100.279.000,00			99,73	32,00	88,98	615.166.667	185.661.367
Pengadaan Alat praktik dan peraga siswa PAUD			130.000.000,00	137.700.000,00	75.000.000,00			128.607.480,00	9.419.600,00	73.653.500,00			98,93	99,36	98,20	114.233.333	70.560.193
DAK Non fisik BOP PAUD Unggul terpadu			37.800.000,00		37.200.000,00			37.800.000,00		12.694.500,00			100		34,13	37.500.000	25.247.250
DAK Non fisik BOP PAUD TK Pembina Kabupaten			33.000.000,00		40.800.000,00			33.000.000,00		35.096.340,00			100		86,02	36.900.000	108.404.246
DAK Non fisik BOP PAUD TK Pembina Kecamatan			21.000.000,00		27.000.000,00			21.000.000,00		23.001.801,00			100		85,19	24.000.000	74.356.076
Penyediaan Dana Operasional TK Unggul Terpadu				70.000.000,00	40.000.000,00				64.710.850,00	39.999.500,00				92,44	100	55.000.000	52.355.175
Kegiatan Sarana/Prasarana Pendidikan PAUD (DAK)					442.076.000,00					350.726.000,00					79,34	442.076.000	350.726.000
DAK Non Fisik BOP PAUD SKB					7.800.000,00					7.800.000,00					100	7.800.000	7.800.000
Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun	27.390.488.918,00	24.720.583.250,00	90.607.493.450,00	143.082.484.000,00	106.033.324.040,00	25.395.862,00	24.284.246.539,00	29.158.075.726,00	4.675.065.600,00	33.917.075.635,00	92,72	98,23	32,18	3,27	31,99	39.038.711.234	1.175.115.366
Pembangunan Gedung Sekolah	800.000.000,00	2.290.000.000,00	1.798.426.002,00	2.693.000.000,00	564.450.000,00	791.935.000,00	2.284.991.000,00	1.234.005.000,00	0,00	432.440.000,00	98,99	99,78	68,18	0,00	76,61	1.629.175.200	1.185.842.750
Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitary	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.402.414.000,00	406.600.000,00	98.500.000,00	3.982.803.000,00	997.289.000,00	1.746.494.300,00	0,00	95.231.500,00	99,57	99,73	72,70	0,00	96,68	1.642.532.800	2.116.087.650
Penyediaan Dana Operasional TK/SD model Sekolah	75.000.000,00	75.000.000,00				70.680.000,00	75.000.000,00				94,24	100				75.000.000	72.840.000
Penyediaan Dana Operasional Pembinaan Manajemen BOS tdk Kabupaten	40.200.000,00	38.100.000,00	24.500.000,00		52.350.000,00	36.189.600,00	33.503.500,00	24.383.900,00		23.890.000,00	90,02	87,94	99,53		45,64	38.787.500	29.491.750



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Olimpiade Sains Siswa Nasional (OSSN) tingkat SD/SMP	33.200.000,00	41.667.800,00				30.168.750,00	41.667.800,00				90.87	100				37.433.900	35.918.275
Festifal Lomba Seni Siswa Nasiona (FLSSN)	65.000.000,00	57.216.500,00				47.334.000,00	57.216.500,00				77.82	100				61.108.250	52.275.250
Lomba Mata pelajaran dan kreatifitas siswa SD	0	12.254.000,00	23.750.300,00	22.600.000,00		0	12.254.000,00	23.750.300,00	22.543.900,00		0	100	100	99,75		14.651.075	29.274.100
Olimpiade olahraga siswa Nasioanal (OOSN) tingkat SD/SMP	24.800.000,00	59.000.000,00				14.886.000,00	56.990.575,00				60.02	96.59				41.900.000	35.938.288
Penyediaan Insentif guru honorer jenjang pendidikan dasar.	4.766.800.000,00	7.980.000.000,00	7.378.500.000,00			4.765.600.000,00	7.977.000.000,00	7.342.880.500,00			99.97	99.96	99.52			6.708.433.333	6.695.160.167
Ujian Sekolah (US) SD/MI	28.400.000,00	48.859.400,00	47.500.000,00	53.500.000,00	4.155.200,00	25.105.000,00	48.859.400,00	47.414.000,00	53.457.700,00	4.155.200,00	88.40	100	99.82	99,92	100,00	36.482.920	35.798.260
Kegiatan DAK Pendidikan SD/SDLB	6.603.850.001,00	5.777.000.000,00	6.133.000.000,00	50.106.649.000,00	11.349.053.000,00	4.850.243.822,00	5.378.566.000,00	6.019.682.079,00	0.00	10.269.487.781,00	73.45	93.10	98.15	0.00	90.49	15.993.10.400	6.629.494.921
Kegiatan DAK Pendidikan SMP		4.400.000.000,00	3.731.999.998,00	11.400.090.000,00	8.633.237.000,00		4.399.999.998,00	3.331.999.997,00	0.00	8.427.068.780,00		100	89.28	0.00	97.61	7.041.331.750	5.386.356.258
Penyediaan honorarium bagi pesuruh sekolah dan petugas sekolah	1.249.200.000,00	2.070.000.000,00				1.245.600.000,00	2.058.000.000,00				99.71	99.42				1.659.600.000	1.651.800.000
Kegiatan DAK Pendidikan Dasar (SD) Tahun 2013	2.341.762.400,00					2.328.240.104,00					99.42					2.341.762.400	2.328.240.104
Kegiatan DAK Pendidikan Dasar (SMP) Tahun 2013	477.054.837,00					432.366.253,00					90.63					477.054.837	432.366.253
Kegiatan DAK Pendidikan Dasar (SD) Tahun 2014	2.054.624.058,00					2.040.274.254,00					99.30					2.054.624.058	2.040.274.254
Kegiatan DAK Pendidikan Dasar (SMP) Tahun 2014	1.346.105.259,00					1.329.659.208,00					98.78					1.346.105.259	1.329.659.208
Kegiatan DAK tambahan infrastruktur Pendidikan tahun 2013	520.807.363,00					514.553.362,00					98.80					520.807.363	514.553.362
Administrasi Kegiatan DAK	708.685.000,00	129.360.550,00	76.800.000,00	95.000.000,00	96.603.555,00	665.486.800,00	125.552.266,00	74.153.600,00	99.501.548,00	60.160.974,00	93.90	97.06	96.55	83,46	62.28	221.289.821	192.938.843



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sharing Anggaran Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP	625.000.000,00					817.385.900,00					99.08					625.000.000	817.385.900
Sharing Anggaran Pembangunan	165.000.000,00					163.745.000,00					99.24					165.000.000	163.745.000
Sharing Anggaran Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP	715.000.000,00					707.090.300,00					98.89					715.000.000	707.090.300
Sharing Mobiler SD pengadaan	320.000.000,00					315.639.900,00					98.64					320.000.000	315.639.900
Sharing Mobiler SMP pengadaan	230.000.000,00					220.875.500,00					96.03					230.000.000	220.875.500
Pengadaan meubelair sekolah		342.125.000,00	297.750.000,00	357.400.000,00	300.000.000,00		338.858.700,00	284.256.750,00	0,00	195.850.000,00		99.05	95.47	0,00	65.28	324.318.750	163.793.090
Pengadaan Alat praktik dan peraga siswa		400.000.000,00					398.497.800,00					99.62				400.000.000	79.699.560
Penyediaan Insentif Guru Honor SD			7.378.500.000,00	7.440.000.000,00	7.470.000.000,00			7.342.880.500,00	7.161.000.000,00	7.399.000.000,00			99.52	96,25	99.05	7.429.500.000	4.380.576.100
Penyediaan Insentif Guru Honor SMP			1.560.500.000,00	1.560.000.000,00	1.560.000.000,00			1.536.000.000,00	1.531.500.000,00	1.558.500.000,00			98.43	98,17	99.90	1.560.166.667	1.542.000.000
Penyediaan Honorarium pesuruh Sekolah jenjang SD			1.686.000.000,00	2.443.916.000,00	1.800.000.000,00			1.683.500.000,00	1.693.406.200,00	1.728.000.000,00			99.85	99,97	96.00	1.976.638.667	1.125.635.400
Penyediaan Honorarium pesuruh Sekolah jenjang SMP			360.000.000,00	360.000.000,00	366.000.000,00			318.000.000,00	336.000.000,00	336.000.000,00			88.33	93,33	91,80	362.000.000	330.000.000
Penyediaan Insentif Operator Sekolah Jenjang SD			2.406.000.000,00	2.442.000.000,00	2.292.000.000,00			2.355.000.000,00	2.134.500.000,00	2.210.000.000,00			97.88	98,75	96,42	2.380.000.000	2.233.166.667
Penyediaan Insentif Operator Sekolah Jenjang SMP			360.000.000,00	360.000.000,00	366.000.000,00			351.000.000,00	295.000.000,00	360.000.000,00			97.50	83,10	98,36	362.000.000	335.333.333
Olimpiade Sains Siswa nasional (OSSN) Tgk SD			29.350.000,00	26.100.000,00	65.000.000,00			19.334.700,00	20.260.500,00	32.793.100,00			65.91	77,63	50,45	40.150.000	24.129.433
Olimpiade Sains Siswa nasional (OSSN) Tgk SMP			32.843.550,00	30.600.000,00				32.113.550,00	28.030.000,00				97.78	91,60		21.147.850	20.047.850



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Olimpiade olahraga siswa Nasiona (OOSN) tingkat SD			55.000.000,00	80.600.000,00				39.901.950,00	78.462.000,00				72,55	97,35		45.200.000	39.454.650
Olimpiade olahraga siswa Nasiona (OOSN) tingkat SMP			41.430.000,00	36.350.000,00	75.000.000,00			40.489.000,00	35.455.000,00	43.517.000,00			97,73	97,54	58,02	50.926.667	25.314.667
Festifal Lomba Seni Siswa Nasiona (FLSSN) tingkat SD			36.964.800,00	41.000.000,00				36.919.800,00	40.878.000,00				99,88	99,70		38.982.400	25.932.600
Festifal Lomba Seni Siswa Nasiona (FLSSN) tingkat SMP			56.000.000,00	55.900.000,00				43.324.600,00	52.002.200,00				77,37			55.950.000	31.775.600
Penyelenggaraan ujian Pra UN dan Ujian Nasional (UN) SMP			18.906.000,00	25.500.000,00	73.500.000,00			18.906.000,00	23.526.600,00	18.127.000,00			100	92,26	24,66	14.802.000	20.186.533
Penyelenggaraan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dan ujian sekolah SMP			10.470.000,00	79.300.000,00	55.400.000,00			10.462.000,00	79.285.000,00	41.198.200,00			99,92	99,98	74,36	48.390.000	43.648.400
Pengadaan komputer UNBK			1.960.788.800,00	2.293.900.000,00				1.952.252.200,00	2.270.672.940,00				99,56	98,99		2.127.344.400	2.111.462.570
Penyediaan dana operasional Unit pelayanan wilayah lbk alung			12.800.000,00					12.800.000,00					100			12.800.000	12.800.000
Penyediaan dana operasional Unit pelayanan wilayah Btg. anai			12.800.000,00					12.800.000,00					100			12.800.000	12.800.000
Penyediaan dana operasional Unit pelayanan wilayah 2x11 enam lingkung			12.800.000,00					12.800.000,00					100			12.800.001	12.800.000
Penyediaan dana operasional Unit pelayanan wilayah enam lingkung			12.600.000,00					12.600.000,00					100			12.800.002	12.600.000
Penyediaan dana operasional Unit pelayanan wilayah 2x11 kayu tanam			12.800.000,00					12.800.000,00					100			12.800.003	12.800.000
Penyediaan dana operasional Unit pelayanan wilayah VII koto S,sariak			12.800.000,00					12.800.000,00					100			12.800.004	12.800.000
Penyediaan dana operasional Unit pelayanan wilayah sungai limau			13.100.000,00					13.100.000,00					100			12.800.005	13.100.000
Penyediaan dana operasional Unit pelayanan wilayah Batang gasan			13.500.000,00					13.500.000,00					100			12.800.006	13.500.000



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																06	0
Penyediaan dana operasional Unit pelayanan wilayah Kampung dalam			12.800.000,00					12.800.000,00					100			12.800.007	12.800.000
Penyediaan dana operasional Unit pelayanan wilayah V koto timur			13.500.000,00					13.500.000,00					100			12.800.008	13.500.000
Penyediaan dana operasional Unit pelayanan wilayah sungai geringging			9.200.000,00					0					0			12.800.009	000
Penyediaan dana operasional Unit pelayanan wilayah IVkoto aur malintang			13.200.000,00					11.100.000,00					83.46			12.800.010	11.100.000
Penyediaan dana operasional Unit pelayanan wilayah patamuan			13.500.000,00					10.350.000,00					76.67			12.800.011	10.350.000
Penyediaan dana operasional Unit pelayanan wilayah padang sago			13.500.000,00					13.500.000,00					100			12.800.012	13.500.000
Penyediaan dana operasional Unit pelayanan wilayah Toboh gadang			12.600.000,00					12.600.000,0					100			12.800.013	12.600.000
Penyediaan dana operasional Unit pelayanan wilayah ulakan tapakis			12.800.000,00					12.800.000,00					100			12.800.014	12.800.000
Penyediaan dana operasional Unit pelayanan wilayah nan sabaris			12.800.000,00					12.413.000,00					96.98			12.800.015	12.413.000
Sanggar kegiatan Belajar (SKB) DAK			392.000.000,00	1.810.409.000,00	758.780.000,00			389.620.700,00	687.813.396	673.655.400,00			99.39	37,99	88.78	987.063.000	453.822.932
Kegiatan Bantuan Operasioanal Sekolah Dasar (BOS SD)				40.114.400.000,00	49.414.132.435,00				29.810.000.000,00	0,00				74,31	0,00	44.764.266.218	29.810.000.000
Kegiatan Bantuan Operasioanal Sekolah Menengah Pertama (BOS SMP)				18.205.000.000,00	20.629.162.850,00				13.450.700.000,00	0,00				73,88	0,00	19.417.081.425	13.450.700.000
Operasional Pengelolaan PIP				8.700.000,00	10.000.000,00				8.485.000,00	8.000.000,00				97,53	80,00	9.350.000	8.242.500
Operasional SMP SATAP				210.000.000,00					203.400.000,00					96,86		210.000.000	203.400.000



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penyediaan Dana Operasional Unit Pelayanan Wilayah 17 Kecamatan				239.070.000,00					234.000.500,00					97,88		239.070.000	234.000.500
Lomba Tata Kelola BOS				24.900.000,00					0.00					0.00		24.900.000	0.00
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.	3.209.300.000,00	3.019.547.600,00	19.250.000,00	1.080.900.000,00		3.001.661.400,00	2.951.059.350,00	19.244.200,00	23.977.500,00		93.53	97.73	99.97	2,22		1.832.249.400	1.498.985.613
Pelaksanaan sertifikasi pendidik	17.600.000,00	26.800.000,00				16.699.000,00	20.624.850,00				94.88	76.96				22.200.000	18.661.925
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	89.800.000,00	50.000.000,00				89.445.400,00	49.905.900,00				99.61	99.81				69.900.000	69.675.650
Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US)	11.800.000,00	11.800.000,00				6.600.000,00	11.430.000,00				55.93	96.86				11.800.000	9.015.000
Seleksi Guru dan Pengawas Berprestasi	19.700.000,00			23.500.000,00		12.404.000,00			0,00		62.96			0,00		21.600.000	12.404.000
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	0	59.951.600,00		103.700.000,00		0	59.602.600,00		0,00		0	99.42		0,00		81.825.800	59.602.600
Penyelenggaraan Hari Pendidikan Nasional	14.900.000,00	14.996.000,00	19.250.000,00	24.000.000,00		14.853.000,00	14.996.000,00	19.244.200,00	23.977.500,00		99.68	100	99.97	99,91		18.286.500	18.267.675
Evaluasi kinerja kepala sekolah	49.800.000,00					43.510.000,00					87.37					49.800.000	43.510.000
Penyediaan insentif operator sekolah	1.806.700.000,00	2.856.000.000,00				1.733.600.000,00	2.794.500.000,00				98.17	97,85				2.331.350.000	2.264.050.000
Pembangunan Ruang Belajar Akademi komunitas	1.199.000.000,00					1.044.550.000,00					87.12					1.199.000.000	1.044.550.000
Evaluasi Kineja Satuan Pendidikan				100.000.000,00	34..000.000,00				0,00	0				0,00	0,00	67.000.000	000
Pengembangan Kurikulum SD				57.800.000,00	53.300.000,00				48.461.500,00	27.027.500,00				83,84	50,71	55.550.000	37.744.500
Pengembangan Kurikulum SMP				57.400.000,00					9.500.000,00					16,55		57.400.000	9.500.000



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pengawas SMP				63.700.000,00					62.510.200,00					98,13		63.700.000	62.510.200
Pemberdayaan MGMP				261.300.000,00					0,00					0,00		261.300.000	000
Diklat Penguatan Kepala Sekolah				200.000.000,00					0,00					0,00		200.000.000	000
Fasilitas Pembinaan Baca Tulis Al Qur'an Tingkat SMP				189.500.000,00					0,00					0,00		189.500.000	000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	74.300.000,00	128.705.324,00	154.928.000,00	213.600.000,00	382.964.000,00	53.331.192,00	128.200.050,00	146.611.860,00	115.613.800,00	238.170.000,00	71.78	99,61	94.63	54,13	62,19	190.899.465	136.385.380
Penetapan angka kredit guru	19.800.000,00	37.000.000,00	18.500.000,00	46.000.000,00	65.000.000,00	18.120.000,00	36.948.700,00	18.495.200,00	45.910.800,00	54.507.000,00	91.52	99,86	99.97	99,81	83,68	37.260.000	34.796.340
Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD,SMP, (SMA)	24.800.000,00	22.822.250,00	41.184.000,00	62.400.000,00	78.000.000,00	14.607.800,00	22.822.250,00	41.048.700,00	56.817.000,00	72.151.000,00	58.90	100	99.67	91,05	92,50	45.841.250	41.489.350
Operasional Pendataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	29.700.000,00	33.133.074,00	63.554.000,00	72.000.000,00	64.964.000,00	20.603.392,00	32.819.100,00	56.516.960,00	69.703.000,00	55.226.000,00	69.37	99,05	88.94	96,81	85,01	52.670.215	46.973.690
Pengembangan Kurikulum	0	11.000.000,00	18.500.000,00			0	10.860.000,00	17.351.000,00			0	98,73	93.79			14.750.000	14.105.500
Operasional pengelolaan website Dinas			13.200.000,00	33.200.000,00	25.000.000,00			13.200.000,00	31.190.000,00	20.005.000,00			100	93,95	80,02	23.800.000	21.465.000
Inovasi Pelayanan Pendidikan					150.000.000,00					36.281.000,00						24,19000	36.281.000
Program Pengembangan Nilai Budaya			487.200.000,00	1.530.350.000,00	471.980.000,00			357.050.850,00	598.247.000,00	468.754.899,00			95.20	96,04	99,32	829.843.333	474.684.250
Perlombaan pidato adat			46.000.000,00	43.700.000,00				39.964.000,00	36.739.600,00				86.88	84,07		44.850.000	38.351.800
Pelatihan sani anak sekolah			25.000.000,00	120.400.000,00				24547.500,00	114.675.700,00				98.19	95,25		72.700.000	69.611.600
Fasilitas Bundo Kandang dan LKAAM			36.470.000,00	47.500.000,00				29.209.900,00	0.00				80.09	0.00		41.985.000	14.604.950



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pemeliharaan Benda, bangunan, Situs dan kawasan cagar budaya			46.250.000,00	49.900.000,00				4.985.000,00	41.195.500,00				10,78	82,56		48.075.000	23.090.250
Pembuatan Laga-laga medan, kegiatan pengelolaan museum dan pentas budaya			85.450.000,00	200.000.000,00				10.410.550,00	74.840.000,00				12,18	100,00		142.725.000	42.625.275
Pembinaan kesenian tradisional dan fasilitas pembinaan sanggar			248.030.000,00	635.000.000,00	234.250.000,00			143.839.700,00	0,00	232.049.899,00			95,20	0,00	99,06	372.426.667	187.944.800
Festifal Alek Nagari				243.100.000,00	0,00				242.989.100,00	0,00				99,95	0,00	243.100.000	242.989.100
Perlombaan Karya Tulis dan Fotografi Cagar Budaya				47.050.000,00					42.764.700,00					90,89		47.050.000	42.764.700
Perlombaan Fashion Adat Khas Pariaman				47.300.000,00					45.042.400,00					95,23		47.300.000	45.042.400
Pelatihan Seni Budaya dan Pariwisata				96.400.000,00	75.000.000,00				0.00	74.575.700,00				0.00	99,43	85.700.000	74.575.700
Pemilihan Duta Budaya Kabupaten Padang Pariaman					127.000.000,00					126.474.100,00					99,59	127.000.000	126.474.100
Seleksi Gita Bahana Nusantara Kabupaten Padang Pariaman					35.730.000,00					35.655.200,00					99,79	35.730.000,00	35.655.200
Program Pengelolaan kekayaan Budaya			151.100.000,00	375.980.000,00	471.980.000,00			143.839.700,00	75.930.500,00	468.754.899,00			95,20	20,20	99,32	333.020.000	229.508.366
Pendataan nilai sejarah dan tradisi			36.500.000,00	47.200.000,00	0,00			36.320.600,00	6.970.300,00	0,00			99,51	14,77	0,00	41.850.000	21.645.450
Bimbingan teknis sejarah dan tradisi			33.100.000,00	89.000.000,00	61.295.000,00			33.043.600,00	88.390.500,00	14.360.000,00			99,83	99,32	23,43	61.131.667	45.264.700
Dokumentasi dan digitalisasi kebudayaan			33.000.000,00	94.500.000,00				29.460.500,00	92.271.900,00				89,27	97,64		63.750.000	60.866.200
Fasilitas pembinaan sanggar			48.500.000,00					45.015.000,00					92,81			48.500.000	45.015.000
Update Data Cagar Budaya dan Museum				34.380.000,00					21.433.000,00					62,34		34.380.000	21.433.000



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penyediaan Insentif Pengelola Cagar Budaya dan Museum				72.000.000,00					0,00					0,00		72.000.000,00	000
Penyusunan Perda Cagar Budaya				38.900.000,00					0,00					0,00		38.900.000,00	000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.615.350.000,00	1.607.166.926,00	2.037.656.859,00	2.110.600.000,00	2.254.412.500,00	1.597.893.811,00	1.575.311.454,00	1.849.906.933,00	2.101.200.464,00	2.098.232.921,00	96,76	98,02	90,79	99,55	93,07	1.925.037.257	1.844.509.117
Penyediaan jasa surat menyurat	45.000.000,00	58.000.000,00	48.000.000,00	52.000.000,00	65.792.500,00	44.999.000,00	57.971.000,00	47.959.600,00	50.984.100,00	63.368.750,00	100	99,95	99,92	98	96,32	53.758.500,00	53.056.490
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.650.000,00	36.000.000,00	30.656.859,00	40.000.000,00	75.000.000,00	34.014.914,00	29.182.105,00	29.142.545,00	37.843.514,00	34.416.674,00	69,92	81,06	95,06	94,61	45,89	46.061.372	32.919.950
Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	715.800.000,00	650.700.000,00	677.000.000,00	715.800.000,00	791.550.000,00	684.118.000,00	634.632.000,00	581.646.000,00	700.840.000,00	697.110.000,00	95,57	97,53	85,92	97,91	88,07	710.170.000	659.669.200
Penyediaan jasa kebersihan kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	52.000.000,00	39.600.000,00	45.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	51.993.000,00	49.589.000,00	44.747.000,00	100	100	99,99	125,22	99,44	41.320.000	43.265.800
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.830.000,00	100	100	100	100	72,20	11.000.000	10.166.000
Penyediaan makanan dan minuman	17.500.000,00	20.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	26.100.000,00	17.489.700,00	19.987.000,00	16.968.050,00	18.907.050,00	19.259.200,00	99,94	99,94	99,81	99,51	73,79	19.920.000	18.522.200
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	135.000.000,00	181.866.926,00	130.000.000,00	165.000.000,00	118.470.000,00	133.672.197,00	181.739.349,00	129.992.738,00	163.836.800,00	111.301.29700	99,02	99,93	99,99	99,30	93,95	146.067.385	2.347.874.157
Penyediaan jasa pendukung perkantoran	644.400.000,00	615.600.000,00	1.037.000.000,00	1.069.200.000,00	1.117.500.000,00	638.600.000,00	606.800.000,00	982.205.000,00	1.069.200.000,00	1.117.200.000,00	99,10	98,57	91,54	100,00	99,97	896.740.000	882.801.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	459.500.000,00	611.700.000,00	167.000.000,00	325.000.000,00	234.050.000,00	446.741.650,00	610.490.000,00	166.034.813,00	322.540.050,00	184.812.000,00	97,22	99,80	99,42	99,24	78,96	359.450.000	346.123.703
Pengadaan peralatan kerja	75.000.000,00	78.750.000,00	41.000.000,00	125.000.000,00	13.300.000,00	75.000.000,00	78.285.000,00	40.861.000,00	153.064.900,00	0,00	100	99,41	99,66	88,99	0,00	66.610.000	53.785.180
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00	19.950.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	24.840.000,00	19.940.000,00	19.994.250,00	18.411.000,00	20.288.000,00	99,36	99,95	99,97	61,37	57,97	25.990.000	20.694.650
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.000.000,00	50.000.000,00	52.000.000,00	90.000.000,00	74.850.000,00	48.810.750,00	49.999.000	51.264.063,00	82.452.150,00	72.744.000,00	97,62	100	98,58	91,61	97,19	63.370.000	61.053.993



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pemeliharaan rutin /bekala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	30.000.000,00	19.200.000,00	10.000.000,00	19.996.000,00	23.915.500,00	18.812.000,00	2.930.000,00	100	99,98	99,65	75,25	15,26	20.640.000	15.130.700
Rehabilitasi sedang/beat gedung kantor	299.500.000,00					288.090.900,00					96,19					299.500.000	288.090.900
Pembangunan Gedung Kantor		443.000.000,00					442.270.000,00				99,84					443.000.000	442.270.000
Pengadaan peralatan gedung kantor			30.000.000,00	50.000.000,00	91.700.000,00			30.000.000,00	50.000.000,00	88.850.000,00			100	100	96,89	57.233.333	56.283.333
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00	41.000.000,00	24.500.000,00	75.000.000,00	30.000.000,00	28.535.000,00	40.813.000,00	24.011.800,00	73.845.922,00	15.218.000,00	95,12	99,54	98,01	98,46	50,73	94.100.000	36.484.744
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-perundangan.	30.000.000,00	41.000.000,00	24.500.000,00	75.000.000,00	30.000.000,00	28.535.000,00	40.813.000,00	24.011.800,00	73.845.922,00	15.218.000,00	95,12	99,54	98,01	98,46	50,73	94.100.000	36.484.744
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45.000.000,00	70.466.500,00	85.000.000,00	266.500.000,00	99.590.000,00	42.068.186,00	70.132.283,00	71.030.606,00	232.054.300,00	68.147.500,00	93,48	99,53	83,57	85,17	68,43	113.311.300	96.686.575
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD	45.000.000,00	70.466.500,00	85.000.000,00	75.500.000,00	61.590.000,00	42.068.186,00	70.132.283,00	71.030.606,00	49.352.800,00	46.023.500,00	93,48	99,53	83,57	65,37	74,73	67.511.300	55.721.475
Operasional Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				49.000.000,00	38.000.000,00				42.742.500,00	22.124.000,00				87,23	58,22	43.500.000	32.433.250



Pencapaian realisasi program pendidikan dasar sembilan tahun di tahun pertama 2015 sangat berhasil dengan tingkat capaian sebesar 92,72%, hal ini dapat terlihat dari pembangunan gedung sekolah, penyediaan dana operasional sekolah, pengadaan olimpiade sains siswa yang realisasi pencapaiannya rata-rata diatas 90%. Sedangkan untuk program peningkatan mutu pendidik & tingkat pendidik di awal tahun pencapaiannya sudah diatas 90% namun pada akhir periode renstra yaitu pada tahun 2019 dan 2020 pencapaiannya menurun menjadi kurang dari 50% hal ini dikarenakan beberapa kegiatan seperti seleksi guru berprestasi, penyelenggaraan akreditasi sekolah, evaluasi kinerja satuan pendidikan dan diklat penguatan kepala sekolah tidak dapat dilaksanakan karena refofusing anggaran dan terkendala adanya wabah virus covid-19.

Pencapaian realisasi program pendidikan anak usia dini pada tahun 2015 sebesar 99.60% dengan terlaksananya kegiatan jambore PAUD, forum PAUD dan Monitoring , Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini. Namun untuk capaian realisasi pada tahun 2020 mengalami penurunan hanya sebesar 89.26% hal ini di sebabkan kegiatan jambore PAUD tidak dapat terlaksana karena kondisi wabah covid 19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan dengan jumlah orang yang banyak .

Pencapaian di tahun awal bergabungnya kebudayaan di Dinas Pendidikan adalah sebesar 95.20%. Besarnya realisasi tersebut di dukung oleh tercapainya target kegiatan berupa fasilitasi pembinaan sanggar, pendataan nilai dan bimbingan teknis sejarah dan tradisi serta dokumentasi dan digitalisasi kebudayaan. Pada tahun 2020 kegiatan pendataan nilai sejarah dan tradisi tidak dapat dilaksanakan karena adanya refofusing anggaran.

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.3.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam hal pelayanan di Dinas Pendidikan dan kebudayaan tidak terlepas dari banyaknya tantangan dari luar yang harus disikapi. Memang solusi permasalahan ini tidak semudah dalam teori dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Tak dapat dipungkiri selama ini sudah banyak waktu, tenaga, pikiran dan upaya yang dilakukan oleh namun kenyataannya masih tetap diperlukan upaya keras dan gerakan yang masif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Adapun beberapa faktor tantangan yang dapat dijadikan peluang yang dilihat secara global di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. adalah sebagai berikut :

1. Sarana Prasarana yang belum memadai.
2. Semangat dan etos kerja yang belum optimal
3. Tata Kelola administrasi Pendidikan yang masih perlu untuk di benahi
4. Koordinasi internal
5. Biaya operasional pendidikan yang masih terbatas

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala dalam kegiatan operasional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hingga tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih belum memiliki Gedung kantor, sehingga untuk melakukan pelayanan DISDIKBUD menumpang di gedung SDN Enam Lingkung.

Semangat dan Etos Kerja juga penting untuk di terapkan guna untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap individu hendaknya dapat di berikan pemahaman dan evaluasi mengenai kinerja sehingga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab yang penuh akan tugas dan tanggung jawab nya.



Guna untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu adanya upaya penerapan fungsi administrasi pendidikan berupa pengkoordinasian seluruh kegiatan dengan program yang telah di rencanakan serta komunikasi yang jelas dan lancar, pengawasan atau supervisi yang kontinyu dan konsekuen, dan adanya penilaian atau evaluasi yang dilakukan dengan teratur dan tepat. Penerapan fungsi administrasi tersebut dapat menjadi solusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengembangan tata kelola administrasi guna mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien.

Koordinasi internal antar bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum terlaksana secara optimal sehingga menyebabkan tersendatnya penyelesaian tugas dan tanggung jawab yang di emban antar bidang-bidang yang saling terkait.

Bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah dasar dan menengah yang belum terpenuhi oleh bantuan dari pemerintah pusat. Hingga saat ini Kabupaten Padang Pariaman masih belum bisa memenuhi bantuan operasional sekolah daerah disebabkan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah itu sendiri.

Akhirnya peran masyarakat baik dunia usaha, media, DPR dan DPRD harus terus bersuara keras. Kita semua harus tegas , tidak boleh berhenti atau menghilang ditelan waktu demi untuk mengatasi tantangan-tantangan dan mendorong perbaikan peningkatan pelayanan publik.

2.3.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Di samping adanya tantangan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Dinas Pendidikan sebagai ujung tombak dari pelayanan di bidang pendidikan, harus mampu menjadi leading sector dari pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun beberapa faktor pendukung yang dapat dijadikan peluang yang dilihat secara global di Disdikbud adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi asas gotong royong dan kebersamaan santun dan saling menghargai. Kehidupan beragama yang rukun dan damai
- 2) Meningkatnya sumbangsih dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.
- 3) Adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
- 4) Adanya Peran serta Tokoh Agama dan Organisasi keagamaan terhadap pendidikan.
- 5) Mulai membaiknya perkembangan ekonomi masyarakat.
- 6) Letak Kabupaten Padang Pariaman strategis serta pintu transit menuju Wilayah Lainnya baik di Dalam dan luar negeri serta akses keluar dari Kota Provinsi.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pembangunan pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja. Pemetaan permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat dalam tabe 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Akses Pendidikan yang masih belum merata.	Kurangnya Akses Pendidikan yang berkualitas di daerah pinggiran dan terpencil.	Tingkat penyebaran penduduk yang hanya terfokus pada beberapa titik daerah. Masih terbatasnya sekolah yang berkualitas sehingga Banyak peserta didik yang memilih untuk bersekolah keluar daerah sehingga mengakibatkan Angka Partisipasi Murni (APM) menurun.
2	Angka putus sekolah yang masih tinggi	Kondisi Ekonomi serta letak topografis daerah yang menyebabkan kurangnya minat bersekolah peserta didik.	Kondisi ekonomi yang masih rendah menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional peserta didik. kondisi jarak sekolah yang cukup jauh menyebabkan minat bersekolah peserta didik menurun.
3	Pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung pembelajaran yang belum memadai	Masih banyak Sarana dan Prasarana di satuan Pendidikan yang belum memenuhi standar nasional pendidikan.	Kurang tersedianya anggaran yang dialokasikan untuk perawatan sarana dan prasarana di Satuan Pendidikan terutama sekolah di daerah tertinggal dan kurang murid
4	Pemenuhan kekurangan Guru/Tenaga Pendidik	Keterbatasan guru/tenaga pendidik dalam jumlah yang cukup besar	Banyaknya guru/tenaga pendidik yang memasuki masa purna tugas (pensiun). Tidak adanya pembaruan/ regenerasi guru akibat adanya moratorium.



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Kurikulum Pembelajaran Masa Pandemi	belum tersedia kurikulum Pembelajaran yang terintegrasi dengan program Penuntasan pandemic Covid-19.	Kurangnya SDM yang tersedia dalam penyusunan kurikulum yang mengakomodir kebutuhan penuntasan pandemi covid 19
6	Masih rendahnya minat anak usia dini untuk memperoleh pendidikan.	Kondisi Ekonomi dan kurangnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini.	Orang tua peserta didik kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasional akibat kondisi ekonomi yang lemah. Masih banyak orang tua yang berasumsi bahwa pendidikan anak usia dini tidak terlalu penting.
			Keberadaan satuan pendidikan Anak Usia Dini yang tidak merata terutama di daerah pinggiran dengan jarak tempuh yang cukup jauh.
7	Minimnya pemahaman budaya Adat Basandi Syara' syara' basandi kitabullah (ABSSBK)	Kurangnya akses peserta didik terhadap materi tentang ABS - SBK dalam pembelajaran	Perubahan muatan kurikulum dan kurangnya SDM dalam pengajaran BAM (Budaya Alam Minangkabau) di Satuan Pendidikan
8	Nilai seni budaya dan tradisi lokal yang mulai terkikis	peserta didik hanya terfokus pada Kemajuan teknologi dan informasi sehingga mengesampingkan nilai-nilai kebudayaan.	Banyak peserta didik yang mengisi kegiatan nya dengan mengakses media social dan internet sehingga tidak memiliki kesempatan dalam mengali nilai-nilai kebudayaan dan berinteraksi dengan lingkungan social disekitarnya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, adalah :



"PADANG PARIAMAN BERJAYA"

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. **"Unggul Berkelanjutan"** memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lainnya dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. **"Religius"** adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan dijadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. **"SeJAhtera"** merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
4. **"BerbudaYA"** merupakan suatu gambaran yang kondisi masyarakatnya mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan "Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026" adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi yang diamanatkan untuk mengelola dan memberikan pelayanan dibidang pendidikan, dan Kebudayaan berkontribusi sebagai pendukung dan penunjang terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman untuk tahun 2021-2026.

Sesuai dengan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan perannya untuk tahun 2021-2026 mendukung **Misi ke-1(Satu)** yaitu **"Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban"**, dengan melaksanakan **tujuan:** Terwujudnya kepribadian



masyarakat yang religius beradat dan berbudaya” dan **sasaran 1:** “*Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya*”. Serta mendukung **Misi ke-4** (Empat) yaitu “**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal**” dengan **Tujuan ke-1** : “Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan” terhadap pencapaian **Sasaran ke 2:** “*Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar*”. **Sasaran 3:** “*Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan*”. **Sasaran 4:** “*Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini*”.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Restra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

3.3.1 Telaah Visi dan Misi Renstra Kementerian

VISI : “ ***TERCIPTANYA PELAJAR PANCASILA YANG BERNALAR KRITIS, KREATIF, MANDIRI, BERIMAN, BERTAKWA KEPADA TUHAN YME, DAN BERAKHLAK MULIA, BERGOTONG ROYONG, DAN BERKEBINEKAAN GLOBAL***”

MISI :

- Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, meratadan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra
- Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

4.3.2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

VISI: **TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA SUMATERA BARAT YANG CERDAS, BERKARAKTER MADANI DAN BERDAYA SAING**”

MISI :

- Mewujudkan akses dan pemerataan layanan pendidikan.
- Mewujudkan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.
- Mewujudkan mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi teknologi informasi.
- Mewujudkan efektifitas dan efisiensi tata kelola layanan pendidikan.
- Mewujudkan pendidikan berkarakter madani.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang



Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Oleh karenanya pengelolaan sub sistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkan suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Padang Pariaman yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Dalam penataan ruang, seluruh kawasan dan bangunan yang akan dan telah dibangun harus mengantisipasi agar ancaman bahaya tersebut bisa diminimalisir. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan mitigasi bencana terhadap segala jenis bencana yang potensial terjadi. Dengan demikian seluruh bangunan dan kawasan yang ada dan akan dibangun atau dikembangkan harus ramah terhadap segala ancaman bahaya tersebut.

Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) akan dapat menjamin tersedianya lahan dan wilayah yang cukup dan representatif untuk pengembangan pendidikan yaitu adanya kepastian hukum terhadap status lahan satuan pendidikan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip dari pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Dunia pendidikan juga akan merasakan dampak dari adanya kerusakan lingkungan karena adanya hubungan timbal balik sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan ketergantungan. Lingkungan yang baik akan menunjang tercapainya program pendidikan dan membentuk siswa yang



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

peduli dan menjaga lingkungan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman dalam KLHS berperan pada strategi pengembangan pendidikan dan kebudayaan yaitu Pengintegrasian manajemen kontijensi bencana kedalam sistem penyelenggaraan pendidikan dan Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Tabel 3.2
Target dan Indikator usulan Program dan Kegiatan yang terintegrasi pada KLHS RPJMD

no	No indikator	Indikator TPB	Evaluasi	OPD	Arah Kebijakan	Indikasi Program	Program	Anggaran						Ket. Halaman
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
79	1.5.1. (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	NA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengintegrasian manajemen kontijensi bencana kedalam sistem penyelenggaraan pendidikan	1.peningkatan kapasitas bangunan sesuai dengan standar bangunan ramah bencana. 2.pengembangan satuan pendidikan aman bencana 3.pengembangan kapasitas tenaga pendidik.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	121.964.139.345	119.377.500.00	111.856.723.167	111.176.723.167	110.711.723.167	110.033.923.167	Tabel T.C-12 dan Tabel T.C-13 pada Bab VI
	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	NA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Pengembangan sarana dan prasarana di satuan pendidikan	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	121.964.139.345	119.377.500.00	111.856.723.167	111.176.723.167	110.711.723.167	110.033.923.167	Tabel T.C-12 dan Tabel T.C-13 pada Bab VI



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.4.1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan pembiayaan bagi siswa yang tidak mampu	Peningkatan sumber-sumber pendanaan bantuan operasional dari pemerintah daerah	1.01.02 PROGRA M PENGELOLAAN PENDIDIKAN	121.964.139.345	11.93.77.56.72	11.1.8.72.167	111.176.723.167	110.711.723.167	110.03.3.9.23.167	Tabel T.C-12 dan Tabel T.C-13 pada Bab VI
4.1.1. (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.Meningkatkan Infrastruktur satuan Pendidikan 2.Meningkatkan Kualitas pendidikan SMP/MTs	peningkatan upaya Pemenuhan standar nasional pendidikan di satuan pendidikan	1.01.04 PROGRA M PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.00.00.00.00.00	1.0.00.00.00.00	1.0.00.00.00.00	1.00.00.00.00.00	1.00.00.00.00.00	1.0.00.00.00.00	Tabel T.C-12 dan Tabel T.C-13 pada Bab VI
4.1.1. (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Meningkatkan pembiayaan bagi siswa yang tidak mampu 2.Meningkatkan Infrastruktur satuan Pendidikan 3. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.	Peningkatan sumber-sumber pendanaan bantuan operasional dari pemerintah daerah	1.01.02 PROGRA M PENGELOLAAN PENDIDIKAN	121.964.139.345	11.93.77.56.72	11.1.8.72.167	111.176.723.167	110.711.723.167	110.03.3.9.23.167	Tabel T.C-12 dan Tabel T.C-13 pada Bab VI
4.1.1. (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Meningkatkan pembiayaan bagi siswa yang tidak mampu 2.Meningkatkan Infrastruktur satuan Pendidikan 3. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan	Peningkatan sumber-sumber pendanaan bantuan operasional dari pemerintah daerah	1.01.02 PROGRA M PENGELOLAAN PENDIDIKAN	121.964.139.345	11.93.77.56.72	11.1.8.72.167	111.176.723.167	110.711.723.167	110.03.3.9.23.167	Tabel T.C-12 dan Tabel T.C-13 pada Bab VI
4.2.2. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Meningkatkan pembiayaan bagi siswa yang tidak mampu 2.Meningkatkan Infrastruktur satuan Pendidikan 3. meningkat kualitas tenaga	1. Peningkatan sumber-sumber pendanaan bantuan operasional dari pemerintah daerah. 2. Peningkatan Kompetensi Tenaga pengajar	1.01.02.2.03 Pengelola an Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	285.000.000	30.00.00.00	29.00.00.00	290.000.000	290.000.000	280.00.00.00	Tabel T.C-12 dan Tabel T.C-13 pada Bab VI



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

					pengajar	melalui								
						kegiatan magang.								

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman saja, tetapi juga ditentukan oleh kerjasama seluruh stakeholder pembangunan dengan meningkatkan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi (KISS), sehingga sangat mendukung proses penyusunan perencanaan, penelitian , pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ditemui beberapa isu strategis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan di antaranya :

1. Akses Pendidikan yang masih belum merata terutama di daerah pinggiran dan terpencil.
2. Masih ditemukan adanya penduduk usia sekolah yang tidak menempuh pendidikan.
3. Fasilitas Sarana dan Prasarana di Satuan Pendidikan yang belum optimal dan masih perlu ditingkatkan dari segi kualitas dan kuantitas.
4. Ketersediaan guru/ tenaga pendidik masih dalam jumlah yang terbatas.
5. Belum tersedianya kurikulum Pembelajaran yang terintegrasi dengan program Penuntasan pandemic Covid-19.
6. Masih Minimnya pemahaman budaya Adat Basandi Syara' syara' basandi kitabullah (ABSSBK).
7. Pembinaan dan pengelolaan kekayaan seni dan budaya belum terselenggara secara maksimal



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3. maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021–2026 yang menjadi tugas Disdikbud.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disdikbud

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan berisi pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tujuan adalah tujuan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 3 (Tiga) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya Terwujudnya peningkatan lembaga kesenian tradisional
- 2) Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan
- 3) Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Untuk melihat secara detail keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tabel 4.1

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan indikator serta target Sasaran Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	satuan	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
	MISI 1: Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban										
1	Terwujudnya Peningkatan kualitas kehidupan berbudaya	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	meningkatnya perlindungan warisan budaya.	Persentase cagar budaya yang dilindungi	%	67	83	86	85	85	87
				Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi	%	30	45	50	55	66	70
	MISI 4 : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS DAN TERAMPIL SERTA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN FORMAL DAN MENGGERAKAN SEKTOR PENDIDIKAN NON FORMAL										
2	Peningkatan mutu pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan	Angka partisipasi murni (APM) SD	angka	94,67	94,77	94,86	94,96	95,05	95,15
				Angka partisipasi murni (APM) SMP	angka	60.90	63.50	66.2	69	71.9	75
				Angka partisipasi kasar (APK) Paud	angka	52.5	54.8	57.2	59.7	62.3	65
				Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar pendidikan	%	82	84	86	90	95	97

Kabag Organisasi

REVIU BERJENJANG

Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
24-24	f	24-24	A	24-24	f



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

				memnuhi kualifikasi S1/D4							
MISI 5 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH, BERKEADILAN, DEMOKRATIS MELALUI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG PROFESIONAL, ASPIRATIF, PARTISIPASIF DAN TRANSPARAN											
3	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan akuntable	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	NIL AI	BB	BB	A	A	A	A



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman adalah strategi dan kebijakan Disdikbud untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Disdikbud.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi..

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada Bab sebelumnya, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perlindungan dan pengembangan terhadap objek lembaga adat
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sanggar seni yang dikelola.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas cagar budaya yang ada.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas cagar budaya yang dikembangkan
5. Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan PAUD, Dasar dan Kesetaraan
6. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
8. Meningkatkan pelayanan urusan pemerintah daerah

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan perlindungan terhadap Lembaga adat yang aktif.
2. Merevitalisasi sarana dan prasarana di lembaga adat.
3. Peningkatan pemahaman terkait data informasi sejarah kepada masyarakat
4. Peningkatan kualitas SDM pengelola Lembaga Seni melalui pelatihan
5. Peningkatan mutu relevansi dan daya saing PAUD
6. Peningkatan partisipasi peserta didik di setiap jenjang pendidikan
7. Pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik
8. Peningkatan tenaga pendidik yang memperoleh pelatihan peningkatan kompetensi guru
9. Peningkatan ketersediaan infrastruktur di satuan Pendidikan



Keterkaitan antara Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1.

Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Misi 1 : meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Peningkatan kualitas kehidupan berbudaya	meningkatkan perlindungan warisan budaya.	Meningkatkan perlindungan dan pengembangan terhadap objek lembaga adat	1. Mengoptimalkan pembinaan terhadap SDM dan Lembaga adat.
			2. Peningkatan perlindungan terhadap Lembaga adat yang aktif
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas sanggar seni yang dikelola.	1. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga adat dengan kondisi baik
			2. Merevitalisasi sarana dan prasarana di lembaga adat
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas sanggar seni yang dikelola.	1. Peningkatan pembinaan terhadap SDM pengelola sanggar seni
			2. Peningkatan kuantitas pengelola sanggar seni yang mendapatkan pelatihan.
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas cagar budaya yang ada.	1. Mengoptimalkan pemeliharaan benda situs cagar budaya
			2. Menjaga kelestarian cagar budaya
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas cagar budaya yang dikembangkan	1. Menyiapkan regulasi terkait penetapan dan kriteria cagar budaya
			2. Merevitalisasi Kawasan cagar budaya secara terpadu.



Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
peningkatan mutu pendidikan	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan PAUD, Dasar, dan kesetaraan	1. Peningkatan partisipasi peserta didik di setiap jenjang pendidikan 2. Peningkatan hasil belajar dan prestasi peserta didik 3. Pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik 4. Peningkatan hasil assessment nasional peserta didik
		Meningkatkan satuan pendidikan dengan sarana dan prasarana baik	1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur di satuan Pendidikan 2. Revitalisasi prasarana yang ada di satuan Pendidikan 5. Pemerataan sarana dan prasarana di setiap satuan Pendidikan.
		Meningkatkan kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik.	1. Peningkatan tenaga pendidik yang bersertifikasi 2. Peningkatan tenaga pendidik yang memperoleh pelatihan peningkatan kompetensi guru



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			3. Peningkatan tenaga pendidik yang telah menyelesaikan Pendidikan setingkat Strata 1 (S1/DIV) 4. Pengembangan kurikulum pembelajaran
misi 5 : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan akuntabel	meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah	Meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah	Meingkatkan pelayanan urusan pemerintah daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, diperlukan adanya perumusan Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program dan Kegiatan yang sudah dirumuskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk urusan wajib pelayanan dasar Pendidikan sebanyak 4 (Empat) program dan urusan kebudayaan terdapat 4 (Empat) program.

A. Urusan Wajib Pendidikan

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Pendidik
4. Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota

B. Urusan non pelayanan dasar (kebudayaan)

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program pengembangan kesenian tradisional
3. Program Pembinaan Sejarah
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Rencana program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini merupakan pendukung dalam pelaksanaan tugas. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program

Program Indikator Kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjukkan secara langsung hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang. Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersaji pada tabel 6.1 berikut



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE			PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN - 1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
									TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					565000 268800 ,11		6386 9276 1992 ,28		638692 761992 ,28		604924 385159 ,28		6043443 85159,28		6028265 85159,28	Disdikbud
					PENDIDIKAN DASAR					562720 268800 ,11		6373 2776 1992 ,28		637327 761992 ,28		602819 385159 ,28		6023393 85159,28		6008215 85159,28	Disdikbud
Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	X	X	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	Persentase	10 0,0 0%	10 0,0 0%	439532 129455 ,11	10 0,0 0%	4880 9311 1992 ,28	10 0,0 0%	506687 161992 ,28	10 0,0 0%	490222 161992 ,28	10 0,0 0%	4902071 61992,28	100, 00%	4902171 61992,28	Disdikbud
						Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	predikat	B	B		B		B		B		B		B		
						Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	Persentase	10 0,0 0%	10 0,0 0%		10 0,0 0%		10 0,0 0%		10 0,0 0%		10 0,0 0%		100, 00%		



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		X	X	X	1	2 · 0 1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu 2. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	dok	6 dok		110.000.000,00	6 dok	80.500.000,00	10 dok	105.000.000,00	6 dok	105.000.000,00	6 dok	105.000.000,00	6 dok	105.000.000,00	Disdikbud
		X	X	X	1	2 · 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	15 Dok	15 Dok	40.000.000,00	15 Dok	12.500.000,00	6 dok	10.000.000,00	6 dok	10.000.000,00	6 dok	10.000.000,00	6 dok	10.000.000,00	Disdikbud
		X	X	X	1	2 · 0 1	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	10 Dok	10 Dok	0	15 Dok	9.500.000,00	15 Dok	6.500.000,00	15 Dok	6.500.000,00	15 Dok	6.500.000,00	15 Dok	6.500.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		X	XX	1	201	3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	10Dok	1Dok	0	15Dok	9.500.000,00	15Dok	6.500.000,00	15Dok	6.500.000,00	15Dok	6.500.000,00	15Dok	6.500.000,00	Disdikbud
		X	XX	1	201	4	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	Dok	1Dok	0	15Dok	4.500.000,00	15Dok	3.500.000,00	15Dok	3.500.000,00	15Dok	3.500.000,00	15Dok	3.500.000,00	Disdikbud
		X	XX	1	201	5	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	umlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	Dok	1Dok	0	15Dok	4.500.000,00	15Dok	3.500.000,00	15Dok	3.500.000,00	15Dok	3.500.000,00	15Dok	3.500.000,00	Disdikbud
		X	XX	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	10Dok	1Dok	70.000.000,00	15Dok	40.000.000,00	10Laporan	75.000.000,00	15Lap	75.000.000,00	15Dok	75.000.000,00	15Dok	75.000.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		X	X	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan								1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	Disdikbud
		X	X	1	202		Administrasi Keuangan Pertangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	Laporan (Lap)	4 Lap	435346729455,11	4 Lap	485526811992,28	4 Lap	485696811992,28	4 Lap	485696811992,28	4 Lap	485696811992,28	4 Lap	485706811992,28	Disdikbud	
		X	X	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	Org	3834729455,11	3834729455,11	3834729455,11	3834729455,11	3834729455,11	500811992,28	484768811992,28	500811992,28	484768811992,28	500811992,28	484768811992,28	Disdikbud	
		X	X	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	Dok	18756.000.000,0	18756.000.000,0	18756.000.000,0	18756.000.000,0	18756.000.000,0	1760.000.000,0	1760.000.000,0	1760.000.000,0	1760.000.000,0	1760.000.000,0	1760.000.000,0	Disdikbud	
		X	X	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	0 Dok							1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		X	X	X	1	2 · 0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	0 Dok							1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	Disdikbud
		X	X	X	1	2 · 0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	0 Dok							1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	Disdikbud
		X	X	X	1	2 · 0 2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	dokumen	0 Dok							1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	Disdikbud
		X	X	X	1	2 · 0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	dokumen	1 Lap	1 Lap	165.000.000,00	1 Lap	0	1 Lap	168.000.000,00	2 Lap	168.000.000,00	2 Lap	168.000.000,00	2 Lap	178.000.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		X	X	1	2 · 0 2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen								1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Disdikbud
		X	X	1	2 · 0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	dokumen	6 dok	6 dok	60.000.000	14 dok	140.000.000	14 dok	280.000	14 dok	300.000.000	14 dok	300.000.000	14 dok	300.000.000	Disdikbud
		X	X	1	2 · 0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	0 dok	1 dok	10.000.000	2 dok	20.000.000	2 dok	40.000.000	2 dok	50.000.000	2 dok	50.000.000	2 dok	50.000.000	disdikbud
		X	X	1	2 · 0 3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	0 dok	1 dok	10.000.000	2 dok	20.000.000	2 dok	40.000.000	2 dok	50.000.000	2 dok	50.000.000	2 dok	50.000.000	disdikbud
		X	X	1	2 · 0 3	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	0 lap	1 lap	10.000.000	2 lap	20.000.000	2 lap	40.000.000	2 lap	50.000.000	2 lap	50.000.000	2 lap	50.000.000	disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH	
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21	
		X	X	1	2 · 0 3	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	0 lap	1	10.000.000	2	20.000.00	2	40.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	disdikbud
		X	X	1	2 · 0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	0 lap		10.000.000	2	20.000.00	2	40.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	disdikbud
		X	X	1	2 · 0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	0 lap		10.000.000	2	20.000.00	2	40.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	disdikbud
		X	X	1	2 · 0 3	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	0 dok		10.000.000	2	20.000.00	2	40.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	disdikbud
		X	X	1	2 · 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	Orang (org)	50 org	50 org	45.000.000,00	50 org	45.000.000	170 org	50.000.000,00	60 org	50.000.000,00	60 org	50.000.000,00	60 org	50.000.000,00	Disdikbud	
							Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	Orang (org)	50 org	30 org		30 org	50 org	50.000.000,00		50 org		50.000.000,00		50 org		50.000.000,00	50 org



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
							Jumlah SKP ASN	SKP		60 SKP		60 SKP		60 SKP		60 SKP		60 SKP		60 SKP		
		X	X	X	1	2051	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	0 unit						5 unit	10.000.0000	10 unit	10.000.0000	15 unit	10.000.0000	Disdikbud
		X	X	X	1	2052	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0 paket						5 paket	10.000.0000	10 paket	10.000.0000	15 paket	10.000.0000	Disdikbud
		X	X	X	1	2053	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	0 Dok	0	Dok	0	700 Dok	10.000.000,00	50 Dok	10.000.000,00	50 Dok	10.000.000,00	50 Dok	10.000.000,00	Disdikbud
		X	X	X	1	2053	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen							5 dok	10.000.0000	10 dok	10.000.0000	15 dok	10.000.0000	Disdikbud
		X	X	X	1	2054	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen							5 dok	10.000.0000	10 dok	10.000.0000	15 dok	10.000.0000	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN - 1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		X	X	X	1	2 0 5	5	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	orang	0 orang						5 orang	10.000.0000	10 orang	10.000.0000	15 orang	10.000.0000	Disdikbud
		X	X	X	1	2 0 5	6	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	laporan	0 lap						1 lap	10.000.0000	1 lap	10.000.0000	1 lap	10.000.0000	Disdikbud
		X	X	X	1	2 0 5	7	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	orang	0 orang						5 orang	10.000.0000	10 orang	10.000.0000	15 orang	10.000.0000	Disdikbud
		X	X	X	1	2 0 5	8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0 orang						5 orang	10.000.0000	10 orang	10.000.0000	15 orang	10.000.0000	Disdikbud
		X	X	X	1	2 0 5	9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0 Org						5 orang	10.000.0000	10 orang	10.000.0000	15 orang	10.000.0000	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH		
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB		
1	2	3				4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21		
		X	X	1	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	20 Org	10 Org	45.000.000,00	10 Org	45.000,00	10 org	50.000.000,00	10 org	50.000.000,00	10 Org	50.000.000,00	10 Org	50.000.000,00	10 Org	50.000.000,00	Disdikbud
		X	X	1	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1. Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	laporan	1 Lap	162.000.000,00	5 Lap	134.000.000,00	100 Lap	129.500.000,00	5 Lap	127.500.000,00	5 Lap	127.500.000,00	5 Lap	127.500.000,00	5 Lap	127.500.000,00	Disdikbud	
					2. Jumlah pelayanan yang terfasilitasi			kegiatan	3 Keg	3 Keg		3 Keg		3 Keg		3 Keg		3 Keg							
		X	X	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket								5 pkt	10.000.0000	10 Paket	10.000.0000	15 Paket	10.000.0000	Disdikbud		
		X	X	1	206	2	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3 pkt	1 Paket	45.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH	
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21	
		X	X	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0 pkt							5 Paket	10.000.0000	10 Paket	10.000.0000	15 Paket	10.000.0000	Disdikbud
		X	X	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0 pkt							5 Paket	10.000.0000	10 Paket	10.000.0000	15 Paket	10.000.0000	Disdikbud
		X	X	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0 pkt							5 Paket	10.000.0000	10 Paket	10.000.0000	15 Paket	10.000.0000	Disdikbud
		X	X	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1 Dok	1 Dok	10.000.000,00	1 Dok	12.000.00,00	1 Dok	12.500.000,00	1 Dok	12.500.000,00	1 Dok	12.500.00,00	1 Dok	12.500.00,00	Disdikbud
		X	X	1	206	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0 pkt							5 Paket	10.000.0000	10 Paket	10.000.0000	15 Paket	10.000.0000	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		X	X	1	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	1 Lap	1 Lap	12.000.000,00	1 Lap	12.000.000,00	1 Lap	8 Lap	10.000.000,00	Lap	10.000.000,00	Lap	10.000.000,00	Disdikbud	
		X	X	1	206	9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1 Lap	1 Lap	95.000.000,00	1 Lap	100.000.000,00	1 Lap	95.000.000,00	40 Lap	95.000.000,00	40 Lap	95.000.000,00	40 Lap	95.000.000,00	Disdikbud
		X	X	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan	1 Lap	1 Lap	10.000.000	1 Lap	10.000.000	1 Lap	10.000.000	1 Lap	10.000.000	1 Lap	10.000.000	1 Lap	10.000.000	Disdikbud
		X	X	1	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	0 dok						5 dok	10.000.0000	10 dok	10.000.0000	15 dok	10.000.0000	Disdikbud	
		X	X	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	unit	5 unit	5 unit	145.000.000,00	5 unit	388.500.000,00	4 unit	50.000.000,00	5 unit	50.000.000,00	5 unit	35.000.000,00	5 unit	35.000.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		X	X	X	1	2 · 0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	0 Unit	0	1 Unit	388.500.000,00	7 Unit	468000000	Unit	0	Unit	0	unit	0	Disdikbud
		X	X	X	1	2 · 0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	0 Unit						1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	Disdikbud
		X	X	X	1	2 · 0 7	3	Pengadaan Alat Besar	Unit	0 Unit						1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		X	X	X	1	2 · 0 7	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0 unit						1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	Disdikbud
		X	X	X	1	2 · 0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	paket						10 Unit	50.000.000	10 Unit	50.000.000	10 Unit	50.000.000	Disdikbud
		X	X	X	1	2 · 0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13 Unit	145.000.000,00	13 Unit	0	13 Unit	45.000.000,00	3 Unit	50.000.000,00	3 Unit	35.000.000,00	3 Unit	35.000.000,00	Disdikbud
		X	X	X	1	2 · 0 7	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0 unit						10 Unit	50.000.000	10 Unit	50.000.000	10 Unit	50.000.000	Disdikbud
		X	X	X	1	2 · 0 7	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	unit						10 Unit	50.000.000	10 Unit	50.000.000	10 Unit	50.000.000	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH	
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21	
		X	X	1	207	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Paket	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	16.000.000.000	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	Disdikbud
		X	X	1	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	unit						10 unit	50.000.000	10 unit	50.000.000	10 unit	50.000.000	Disdikbud	
		X	X	1	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	unit					10 unit	50.000.000	10 unit	50.000.000	10 unit	50.000.000	Disdikbud		
		X	X	1	208	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	orang	30 org	30 org	177500000	30 org	14000000	33 org	150000000	33 org	150000000	33 org	150000000	33 org	150000000	33 org	Disdikbud
							2.Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	orang	30 org			30 org		30 org		30 org		33 org		33 org		33 org	



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		X	X	X	1	2 0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1 Lap	1 Lap	60.500.000,00	1 Lap	50.000,00	1 Lap	60.000.000,00	12 Lap	60.000.000,00	12 Bln	60.000.000,00	Disdikbud
		X	X	X	1	2 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12 Lap	12 Lap	65.000.000,00	12 Lap	70.000,00	12 Lap	65.000.000,00	12 Bln	65.000.000,00	12 Bln	65.000.000,00	Disdikbud
		X	X	X	1	2 0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	0 lap					12 Lap	30.000.000,00	12 Bln	30.000.000,00	12 Bln	30.000.000,00	Disdikbud
		X	X	X	1	2 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	65 Lap	65 Lap	3545.900.000	65 Lap	177.830.0000	65 Lap	404.2850.000	12 Lap	404.2850.000	439 org	404.285.0000	Disdikbud Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		X	XX	1	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	Objek	2 objek	2 objek 177.500.000,00	2 objek	140.000.000,00	2 objek	150.000.000,00	2 objek	150.000.000,00	2 objek	150.000.000,00	2 objek	150.000.000,00	2 objek	150.000.000,00	Disdikbud
							Jumlah total nilai aset	unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit				
		X	XX	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	2 unit	2 Unit	127.500.000,00	2 Unit	95.000.000,00	2 Unit	100.000.000,00	2 Unit	100.000.000,00	3 unit	100.000.000,00	3 unit	100.000.000,00	Disdikbud
X	XX	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	0 unit						2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	Disdikbud	



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
							atau Lapangan																
		X	XX	1	209	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	unit	0 unit							2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	Disdikbud
		X	XX	1	209	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	unit	0 unit							1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	Disdikbud
		X	XX	1	209	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	0 unit							2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	Disdikbud
		X	XX	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	7 Unit	25.000.000,00	7 Unit	20.000,000	7 Unit	25.000.000,00	2 Unit	25.000.000,00	12 unit	25.000.000,00	12 unit	25.000.000,00	Disdikbud	



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		X	X	1	209	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	0 unit							2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	Disdikbud
			X	1	209	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	unit	0 unit							2 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	Disdikbud
		X	X	1	209		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	Unit	1 Unit	25.000.000,00	1 Unit	25.000.000,00	1 Unit	25.000.000,00	1 Unit	25.000.000,00	1 Unit	25.000.000,00	1 Unit	25.000.000,00	Disdikbud
Peningkatan mutu pendidikan	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan	1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan		Persentase satuan pendidikan SD dengan sarana dan prasarana yang memenuhi Standar pendidikan	persentase	0%		31084719345		54540350000	55%	17923923167	55%	17443923167	60%	17028923167	70%	15551123167	Disdikbud	
							Persentase satuan pendidikan SD yang menerapkan kurikulum merdeka	persentase	0%					100%		100%		100%					



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE			PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
									TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
						Persentase satuan pendidikan SD yang menerima pembiayaan pendidikan	persentase	0%					100%		100%		100%		100%		
						persentase guru SD yang berkualifikasi pendidikan min S1/D4	persentase	0%					50%		50%		55%		65%		
						Persentase satuan pendidikan SMP dengan sarana dan prasarana yang memenuhi Standar pendidikan	persentase	0%					40%		50%		55%		65%		
						Persentase satuan pendidikan SMP yang menerapkan kurikulum merdeka	persentase	0%					100%		100%		100%		100%		
						Persentase satuan pendidikan SMP yang menerima pembiayaan pendidikan	persentase	0%					100%		100%		100%		100%		
						persentase guru SMP yang berkualifikasi pendidikan min S1/D4	persentase						90%		93%		95%		95%		



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
							TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
				Persentase satuan pendidikan PAUD dengan sarana dan prasarana yang memenuhi Standar pendidikan	persentase	0%					20 %		30 %		40 %		60%		
				Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum PAUD	persentase	0%					10 0%		10 0%		10 0%		100 %		
				Persentase satuan pendidikan PAUD yang menerima pembiayaan pendidikan	persentase	0%					10 0%		10 0%		10 0%		100 %		
				persentase guru yang berkualifikasi pendidikan min S1/D4	persentase	0%					50 %		70 %		70 %		80%		
				Persentase satuan pendidikan Nonformal/kesetaraan dengan sarana dan prasarana yang memenuhi Standar pendidikan	persentase	0%					20 %		10 0%		10 0%		100 %		



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
							Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum Kesetaraan	persentase	0%					100%		25%		35%		55%		
							Persentase satuan pendidikan Nonformal/kesetaraan yang menerima pembiayaan pendidikan	persentase	0%					100%		100%		100%		100%		
							persentase guru yang berkualifikasi pendidikan min S1/D4	persentase	0%					80%		90%		92%		95%		
		1	1	2	201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah satuan pendidikan dengan sarana dan prasarana di satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan kondisi baik	Satuan Pendidikan (SP)	0 sp					41 sp		41 sp		50 sp		65 sp		Disdikbud
							Jumlah kelembagaan satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang dibina	Satuan Pendidikan (SP)	0 sp	16167646000		28157933000		400 sp	5867000000	400 sp	5317000000	410 sp	5167000000	400 sp	4667000000	
							Jumlah peserta didik yang menerima kebutuhan dasar perlengkapan sekolah	Peserta didik (PD)	0 pd					800 pd		100 pd		100 pd		100 pd		



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
							Jumlah Sekolah Dasar (SD) yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan (SP)	0 sp					400 sp		400 sp		410 sp		400 sp		
							Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang mengikuti bimbingan peningkatan kompetensi	Orang (org)	0 org					100 orang		100 orang		100 orang		100 org		
		1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	ruang	1 ruang	3 Ruang	200.000.000,00	0	40 Ruang	357.000.000,00	1 Ruang	357.000.000,00	2 ruang	357.000.000,00	2 ruang	357.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	ruang	1 ruang	1 Ruang	200.000.000,00	2.777.671.000	1 Ruang	700.000.000,00	1 Ruang	600.000.000,00	6 ruang	700.000.000,00	6 ruang	700.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	ruang	12 ruang	12 Ruang	2400000000	17210684000	1 Ruang	700.000.000,00	12 Ruang	700.000.000,00	6 ruang	700.000.000,00	6 ruang	700.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	43 Unit	43 Unit	1771981000	17210684000	2 Unit	450.000.000,00	20 Unit	450.000.000,00	5 unit	450.000.000,00	5 unit	450.000.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		1	1	2	2018	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	62 ruang	62 ruang	9131002000	62 ruang	1342000000	14 ruang	550.000.000,00	62 ruang	550.000.000,00	4 ruang	550.000.000,00	4 ruang	550.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4 Ruang	4 Ruang	425.299.000,00	4 Ruang	350.150.000,00	1 Ruang	485.000.000,00	9 Ruang	485.000.000,00	9 Ruang	485.000.000,00	9 Ruang	485.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4 Ruang	4 Ruang	482.608.000,00	2 Ruang	244.780.000,00	1 Ruang	350.000.000,00	3 Paket	350.000.000,00	3 Paket	350.000.000,00	3 Paket	350.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2012	Rehabilitasi Sedang Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	18 Unit	18 Unit	171.756.000,00	20 Unit	0	3 Unit	450.000.000,00	20 Unit	450.000.000,00	20 Unit	450.000.000,00	20 Unit	450.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2014	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	27 pkt	27 pkt	275.000.000,00	6 pkt	0	5 pkt	175.000.000,00	20 pkt	175.000.000,00	20 pkt	175.000.000,00	20 pkt	175.000.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH	
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21	
		1	1	2	2011	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	13 Paket	13 Paket	##### ##### #	2 Paket	##### ##### #	23 Paket	##### ##### #	10 Paket	##### ##### #	7 Paket	950.000.000,00	5 Paket	450.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2011	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Unit	0 Unit	Unit	-	Unit	-	41 Unit	80.000.000,00	45 Unit	100.000.000	50 Unit	150.000.000	52 Unit	150.000.000	Disdikbud
		1	1	2	2011	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan (sp)	0 SP	SP		SP		413 SP	4383400000	49225 SP	42817400000	49225 SP	4281740000	49225 SP	4281740000	Disdikbud
		1	1	2	2011	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	orang	0 orang				200 org	150.000.000,00	225 Org	150.000.000,00	225 Org	150.000.000,00	225 Org	150.000.000,00	Disdikbud	
		1	1	2	2011	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik (PD)	52.437 PD	52.437 PD	44302500000	52.437 PD	47193300000	47284 PD	47193300000	52.437 PD	47193300000	49.225 PD	4719330000	49.225 PD	4719330000	Disdikbud
		1	1	2	2011	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	0	4 Paket	350.000.000,00	7 Paket	350.000.000,00	7 Paket	350.000.000,00	7 Paket	350.000.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		1	1	2	201	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan pendidikan (sp)	89 SP	89 SP	45.000.000,00	408 SP	75.000.000,00	413 SP	82.000.000,00	89 SP	82.000.000,00	408 SP	82.000.000,00	408 SP	82.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	201	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan pendidikan (sp)	400 Sp	400 Sp	40.000.000,00	400 Sp	70.000.000,00	400 Sp	50.000.000,00	413 Sp	50.000.000,00	413 Sp	50.000.000,00	413 Sp	50.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	201	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik (PD)	0 PD	75 PD	125.000.000,00	85 PD	175.000.000,00	110 PD	130.000.000,00	125 PD	130.000.000,00	150 PD	130.000.000,00	150 PD	130.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	201	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	orang	1857 org	1450 org	1114600000	1867 org	11377000000	2101 org	12142000000	2073 org	12142000000	1.982 org	12142000000	1.982 org	12142000000	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		1	1	2	201	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	410 orang	410 orang	45.000.000,00	410 orang	75.000,00	413 orang	50.000.000,00	410 orang	50.000.000,00	410 orang	50.000.000,00	410 org	50.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	201	28	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan pendidikan (sp)	410 SP	410 SP	65.000.000,00	410 SP	65.000,00	413 SP	75.750.000,00	413 SP	75.750.000,00	413 SP	75.750.000,00	413 SP	75.750.000,00	Disdikbud
		1	1	2	201	33	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	unit	0 unit				3 unit	50.000.000	50 unit	85.000.000	80 unit	105.000.000	100 unit	135.000.000	Disdikbud	
		1	1	2	201	46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0 pkt						800 pkt	80.000.000	850 pkt	90.000.000	850 pkt	100.000.000	Disdikbud	



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		1	1	2	2022	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sarana dan prasarana di satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan kondisi baik	Satuan Pendidikan (SP)	0 sp	11910974500				25	9143123167	30	9343123167	40	9343123167	60	8493123167	Disdikbud
							Jumlah satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dibina	Satuan Pendidikan (SP)	0 sp					58		62		62		62		
							Jumlah peserta didik yang menerima kebutuhan dasar perlengkapan sekolah	Peserta didik (PD)	0 pd					50		100		120		140		
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan (SP)	0 sp					58		62		62		62		
							Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang mengikuti bimbingan peningkatan kompetensi	Orang (org)	0 org					90		93		95		100		
		1	1	2	2022	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	ruang	ruang	6 ruang	100.000.000	8 ruang	150.000.000	10 ruang	210.000.000	10 ruang	210.000.000	12 ruang	250.000.000	12 ruang	250.000.000	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		1	1	2	2	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala/Ta ta Usaha	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	ruang	10 Ruang	2 Ruang	0	21 Ruang	7346 4460 00	2 Ruang	550.00 0.000,0 0	4 Ruang	650.00 0.000,0 0	4 Ruang	650.000. 000,00	2 Ruang	450.000. 000,00	Disdikbud
		1	1	2	2	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	ruang	1 ruang	1 ruang	318.70 6.000,0 0	3 ruang	1657 2640 00	4 ruang	550.00 0.000,0 0	4 ruang	650.00 0.000,0 0	4 ruang	650.000. 000,00	4 ruang	650.000. 000,00	Disdikbud
		1	1	2	2	6	Pembangunan Laboratorim	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	ruang	5 Ruang	5 Ruang	0	4 Ruang	6836 0270 00	4 Ruang	150000 0000	2 Ruang	150000 0000	2 Ruang	1500000 000	2 Ruang	850.000. 000,00	Disdikbud
		1	1	2	2	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	3 Unit	3 Unit	260.76 8.500,0 0	3 Unit	550. 000. 000, 00	3 Unit	152000 0000	6 Unit	152000 0000	8 unit	1520000 000	8 unit	1520000 000	Disdikbud
		1	1	2	2	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	28 Ruang	28 Ruang	513020 0000	25 Ruang	0	19 Ruang	204081 5365	20 Ruang	204081 5365	16 Ruang	2040815 365	16 Ruang	2040815 365	Disdikbud
		1	1	2	2	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	12 ruang	12 ruang	168870 0000	9 ruang	0	6 ruang	105370 0000	6 ruang	105370 0000	6 ruang	1053700 000	6 ruang	1053700 000	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		1	1	2	2 0 2	1 7	Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	4 Ruang	4 Ruang	641.100.000,00	4 Ruang	0	4 Ruang	555.500.000,00	4 Ruang	555.500.000,00	4 Ruang	555.500.000,00	4 Ruang	555.500.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2 0 2	1 8	Rehabilitasi Sedang /Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	5 Ruang	5 Ruang	867.500.000,00	8 Ruang	0	4 Ruang	315.000.000,00	2 Ruang	315.000.000,00	2 Ruang	315.000.000,00	2 Ruang	315.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2 0 2	2 4	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	10 ruang	10 ruang	1240000000	10 ruang	0	11 ruang	561.857.802,00	5 ruang	561.857.802,00	5 ruang	561.857.802,00	5 ruang	561.857.802,00	Disdikbud
		1	1	2	2 0 2	2 5	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0 Paket	Paket	0	1 Paket	0	2 Paket	145.750.000,00	2 Paket	145.750.000,00	2 Paket	145.750.000,00	2 Paket	145.750.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2 0 2	2 7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	6 Paket	6 Paket	1764000000	22 Unit	164500	2 Paket	350.500.000,00	2 Paket	350.500.000,00	2 Paket	350.500.000,00	2 Paket	350.500.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2 0 2	2 8	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	Paket	Paket		Paket		62 Paket	21.390.000,00	65	21.390.000,00	70	31.390.000,00	75	36.390.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		1	1	2	2.02	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan (sp)	62 sp							62 SP	1702800000	62 SP	1656600000	62 SP	18.846.300.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2.03	4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	orang	0 Org	44.800.000,00	200 org	44.800,00	200 org	100.000.000,00	100 org	100.000.000,00	100 org	100.000.000,00	100 org	100.000.000,00	Disdikbud	
		1	1	2	2.02	3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik (PD)	17 Siswa	17 Siswa	44.800.000,00	100 PD	44.800,00	100 PD	100.000.000,00	50 PD	100.000.000,00	60 PD	100.000.000,00	60 PD	100.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2.03	2	Perlengkapan Dasar Buku Tek Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	0 Buku	0 Buku	0	8 Buku	0	4 Buku	106.050.000,00	10 Buku	106.050.000,00	4 Buku	106.050.000,00	4 Buku	106.050.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2.04	3	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	paket	0 paket						10 paket	50.000.000	12 paket	70.000.000	15 paket	80.000.000	Disdikbud	



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		1	1	2	202	35	Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	paket	10 Paket	10 Paket	273.920.000,00	15 Paket	0	7 Paket	250.000.000,00	7 Paket	250.000.000,00	7 Paket	250.000.000,00	7 Paket	250.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	202	36	Penyelenggaraa n Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta didik (PD)	17.133 PD	PD	0	17.133 PD	65.000,00	17.133 PD	45.500.000,00	15.476 PD	45.500.000,00	15.476 PD	45.500.000,00	Disdikbud		
		1	1	2	202	37	Penyiapan dan Tindak Lajut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan pendidikan (sp)	58 SP	58 SP	45.000.000,00	61 SP	50.000,00	62 SP	47.000.000,00	61 SP	47.000.000,00	61 SP	47.000.000,00	Disdikbud		
		1	1	2	202	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik (PD)	100 PD	100 PD	190.000.000,00	100 PD	940.000.000,00	100 PD	980.000.000,00	100 PD	920.000.000,00	120 PD	920.000.000,00	130 PD	920.000.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	orang	355 org	355	2.134.000.000,00	410 org	2.628.000.000,00	415 org	2379450000	295 org	2.379.450.000,00	380 org	2.379.450.000,00	380 org	2.379.450.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	62 orang	62	3.050.000.000,00	62 orang	335.500.000,00	62 orang	350.750.000,00	62 orang	350.750.000,00	62 orang	350.750.000,00	62 orang	350.750.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan pendidikan (sp)	12 SP	12 SP	240.000.000,00	12 SP	300.000.000,00	12 SP	250.000.000,00	12 SP	250.000.000,00	12 SP	250.000.000,00	12 SP	250.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2.02	46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Paket	0 PKt							10 PKt	100.000.000	10 PKt	100.000.000	10 PKt	100.000.000	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH	
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21	
		1	1	2	203	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah satuan pendidikan dengan sarana dan prasarana di satuan pendidikan PAUD dengan kondisi baik	Satuan Pendidikan (SP)	0 sp	2586185845			7392840000	1431000000	932	1431000000	940	1431000000	940	1431000000	940	Disdikbud	
							Jumlah kelembagaan satuan PAUD yang dibina	Satuan Pendidikan (SP)	0 sp														100
							Jumlah peserta didik yang menerima kebutuhan dasar perlengkapan sekolah	Peserta didik (PD)	0 pd														940
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan (SP)	0 sp														350
							Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang mengikuti bimbingan peningkatan kompetensi	Orang (org)	0 org														85
		1	1	2	203	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	ruang	2 ruang	2 ruang	324.000.000,00	2 ruang	#####	3 ruang	350.000.000,00	2 ruang	350.000.000,00	2 ruang	350.000.000,00	2 ruang	Disdikbud	



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		1	1	2	2.03	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	2 Unit	2 Unit	324000.000	42 Unit	1.140.360.000,00	1 Unit	250.000.000,00	2 Unit	250.000.000,00	2 Unit	250.000.000,00	2 Unit	250.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2.03	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	14 ruang	14 ruang	1.072.386.726,00	1 ruang	0	3 ruang	150.000.000,00	3 ruang	150.000.000,00	3 ruang	150.000.000,00	3 ruang	150.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana Untilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2 Unit	2 Unit	18.138.000,00	2 Unit	0	2 Unit	450.000.000,00	2 Unit	450.000.000,00	2 Unit	450.000.000,00	2 Unit	450.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2.03	Pengadaan Mebeluer PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	paket	5 Paket	5 Paket	82.600.000,00	2 Paket	0	1 Paket	231.000.000,00	5 Paket	231.000.000,00	10 Paket	231.000.000,00	10 Paket	231.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2.03	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	paket	0 Paket	Paket		Paket		20 Paket	400.000.000,00	3 Paket	400.000.000,00	3 Paket	400.000.000,00	3 Paket	400.000.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		1	1	2	2 0 3	1 0	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	paket	0 Paket	Paket		Paket		20 Paket	25.000.000	50 Paket	35.000.000	50 Paket	45.000.000	50 Paket	45.000.000	Disdikbud
		1	1	2	2 0 3	1 8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan pendidikan (sp)	247 SP	0 SP	-	SP	0	310 SP	1.405.200.000,00	312 SP	1.405.200.000,00	312 SP	1.405.200.000,00	312 SP	1.405.200.000,00	Disdikbud
		1	1	2	2 0 3	1 9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	orang	0 org							30 org	25.000.000	50 org	40.000.000	70 org	50.000.000	Disdikbud
		1	1	2	2 0 3	5 5	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	orang	100 Org	100 Org	20.000.000,00	100 Org	20.000.000,00	Or g	20.000.000,00	100 org	20.000.000,00	100 org	20.000.000,00	100 org	20.000.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH	
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21	
		1	1	2	203	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik (PD)	7956 PD	0 PD	1.405.200.000,00	7956 PD	4.773.600.000	8.038 PD	4.773.600.000	7956 PD	4.773.600.000	7956 PD	4.773.600.000	7956 PD	4.773.600.000	Disdikbud
		1	1	2	203	12	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	6 Paket	6 Paket	395.000.000,00	28 Paket	650.000.000,00	60 Paket	157.500.000,00	6 Paket	157.500.000,00	6 Paket	157.500.000,00	6 Paket	157.500.000,00	Disdikbud
		1	1	2	203	13	Penyelenggaraa n Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta didik (PD)	7956 PD	7956 PD	180.000.000,00	7956 PD	180.000.000,00	7956 PD	190.000.000,00	7697 PD	190.000.000,00	7697 PD	190.000.000,00	7697 PD	190.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	203	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan pendidikan (sp)	312 SP	312 SP	45.000.000,00	312 SP	50.000.000,00	375 SP	50.000.000,00	375 SP	50.000.000,00	375 SP	50.000.000,00	375 SP	50.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	203	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	orang	425 org	425 org	2701500000	510 org	3.090.000.000	495 org	3045000000	250 org	2900000000	505 org	2900000000	505 org	2800000000	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		1	1	2	203	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuam PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	210org	210org	285.000,00	380org	325.000.000	88org	290.000,00	380org	290.000,00	350org	290.000.000,00	350org	280.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	203	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan pendidikan (SP)	0SP	SP	65.000.000,00	400Satuan PAUD	40.000,00	375Satuan PAUD	60.000.000,00	342Satuan PAUD	60.000.000,00	400Satuan PAUD	60.000.000,00	400Satuan PAUD	60.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	203	41	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	paket	0paket							20paket	55.000.000	20paket	55.000.000	25paket	60.000.000	Disdikbud
		1	1	2	204		Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan dengan sarana dan prasarana di satuan pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan kondisi baik	Satuan Pendidikan (SP)	0sp		419.913.000,00		954.360.000,00	8	1482800000	10	1352800000	10	1087800000	10	960.000.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
							Jumlah kelembagaan satuan Nonformal/kesetaraan yang dibina	Satuan Pendidikan (SP)	0 sp					8		8		8		8		
							Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Kesetaraan yang mengikuti bimbingan peningkatan kompetensi	Orang (org)	0 org					45		50		50		50		
		1	1	2	204	1	Pembangunan Gedung Ruang/Kelas /Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	unit	0 Unit	Unit	0	1 Unit	0	3 Unit	165.000.000,00	2 Unit	165.000.000,00	1 Unit	165.000.000,00	1 Unit	165.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	204	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Unit	6 Unit	Unit	0	2 Unit	954.360.000,00	2 Unit	350.000.000,00	1 Unit	270.000.000,00	1 Unit	275.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	204	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Unit	2 Unit	Unit	374.913.000,00	Unit	0	5 Unit	425.000.000,00	5 Unit	425.000.000,00	5 Unit	425.000.000,00	5 Unit	425.000.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
						Sekolah Nonformal/Kesetaraan																
		1	1	2	204	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	20 Paket	Paket	0	3 Paket	0	1 Paket	142.800.000,00	7 Paket	142.800.000,00	7 Paket	142.800.000,00	5 Paket	125.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	204	Pengadaan Perlengkapan Pendid Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	20 Paket	0	1 Paket	400.000.000,00	8 Paket	350.000.000,00	3 Paket	80.000.000,00	1 Paket	45.000.000,00	Disdikbud
						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan pendidikan (SP)	6 SP	SP		SP	#### #### #	25 SP		312 SP		SP		SP		
		1	1	2	204	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	orang	1432 org	1432 org	2713600000	1432 org	2713600000	1432 org	2713600000	1432 org	2713600000	1432 org	2713600000	1432 org	2713600000	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		1	1	2	204	11	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	paket	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	2 Paket	227.000.000,00	2 Paket	200.000.000,00	2 Paket	200.000.000,00	2 Paket	150.000.000,00	1Paket	100.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	204	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta didik (PD)	1432 PD	1432 PD	93.000.000,00	1432 PD	95.000.000,00	1432 PD	95.000.000,00	610 PD	95.000.000,00	610 PD	95.000.000,00	610 PD	95.000.000,00	Disdikbud Disdikbud
		1	1	2	204	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan pendidikan (SP)	7 SP	1171 org	50.000.000,00	7 SP	50.000.000,00	7 SP	50.000.000,00	7 SP	50.000.000,00	7 SP	50.000.000,00	7 SP	50.000.000,00	Disdikbud
		1	1	2	204	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	orang	0 org	0 org	0	0 org	0	88 org	60.000.000,00	100 org	60.000.000,00	100 org	60.000.000,00	100 org	60.000.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH	
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21	
		1	1	2	204	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	orang	0 org	0 org			88 org	23.500.000,00	50 org	25.000.000	50 org	25.000.000	50 org	25.000.000	50 org	25.000.000	Disdikbud
		1	1	2	204	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan pendidikan (SP)	6 Sp	0 SP			7 SP	35.000.000	7 SP	40.000.000	7 SP	50.000.000	7 SP	50.000.000	7 SP	60.000.000	Disdikbud
		1	1	3	Program Pengembangan Kurikulum			Persentase satuan PAUD dan non formal/kesetaraan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	persentase	100%	100%	125.000.000,00	100%	175.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	120.000.000,00



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		1	1	3	2 0 1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disusun	orang	2 org	2 org	90.000.000,00	2 org	130.000.000,00	3 org	80.000.000,00	2 dok	80.000.000,00	2 dok	80.000.000,00	2 dok	80.000.000,00	Disdikbud
		1	1	3	2 0 1	4 Pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Dokumen (dok)	2 dok	2 dok	90.000.000,00	2 dok	130.000.000,00	2 dok	80.000.000,00	2 dok	80.000.000,00	2 dok	80.000.000,00	2 dok	80.000.000,00	Disdikbud
		1	1	3	2 0 2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang disusun	Dokumen (dok)	2 dok	2 dok	35.000.000,00	2 dok	45.000.000,00	2 dok	40.000.000,00	2 dok	40.000.000,00	2 dok	40.000.000,00	2 dok	40.000.000,00	Disdikbud
		1	1	3	2 0 2		2. Jumlah Silabus Muatan lokal PAUD dan Nonformal yang disusun	Dokumen (dok)	2 dok	2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		
		1	1	3	2 0 2	2 Penyusunan Silabus Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	1 dok	1 dok	35.000.000,00	1 dok	45.000.000,00	1 dok	40.000.000,00	1 dok	40.000.000,00	2 dok	40.000.000,00	2 dok	40.000.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
						3 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	buku	0 buku	0 buku	-	0 buku	-	200 Buku	50.000.000,00	200 Buku	50.000.000,00	200 Buku	50.000.000,00	200 Buku	50.000.000,00	Disdikbud
						5 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	Dokumen	0 dokumen	0 dokumen		0 dokumen		3 Dokumen	50.000.000,00	5 Dokumen	50.000.000,00	5 Dokumen	50.000.000,00	5 Dokumen	50.000.000,00	Disdikbud
		1	1	4		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemanfaatan Data Pokok Pendidikan dalam Perencanaan Manajemen Sekolah	persentase	100%	100%	100.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	140.000.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		1	1	4	2 · 0 1	Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Profil pendidikan yang telah disusun	Dokumen (dok)	1 dok	1 dok	100.00 0.000,0 0	1 dok	130.000. 000,00	1 dok	130.00 0.000,0 0	1 dok	130.00 0.000,0 0	1 dok	130.000. 000,00	1 dok	140.000. 000,00	Disdikbud
		1	1	4	2 · 0 1	Penghitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	1 Dok	1 Dok	40.000. 000,00	1 Dok	65.000. 00,00	1 Dok	80.000. 000,00	1 Dok	80.000. 000,00	1 Dok	80.000.0 00,00	1 Dok	80.000.0 00,00	Disdikbud
		1	1	4	2 · 0 1	Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan pendidikan Dasar, PAUD,	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non	Laporan	2 Lap	2 Lap	60.000. 000,00	2 Lap	65.000. 00,00	2 Lap	50.000. 000,00	2 Lap	50.000. 000,00	2 Lap	50.000.0 00,00	2 Lap	60.000.0 00,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
						dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Formal/Kesetaraan															
						KEBUDAYAAN					228000 0000		1365 0000 00		228000 0000		210500 0000		2005000 000		2005000 000	Disdikbud
Terwujudnya Peningkatan kualitas kehidupan berbudaya	meningkatkan perlindungan warisan budaya.	2	2	2	2	Program Pengembangan Kebudayaan	rasio pelestarian dan pemajuan kebudayaan	rasio	1:2	1:2	164500 0000	1:2	605. 000. 000, 00	1:3	605000 000	1:2	129500 0000	1:2	1295000 000	1:2	1295000 000	Disdikbud
		2	2	2	2	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM dan Lembaga tradisi budaya tradisonal yang dibina	sanggar	0 sanggar					8 sanggar	50.000. 000	7 sanggar	50.000. 000	8 sanggar	50.000.0 00	8 sanggar	50.000.0 00	Disdikbud
		2	2	2	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 orang	0 org	0 org		0 org		18 0 org	50.000. 000	60 org	50.000. 000	70 org	50.000.0 00	80 org	50.000.0 00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
											TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
							Kebudayaan																
		2	22	2	202		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Pelestarian Kesenian Tradisional dan Fasilitas Sanggar yang Dibina	sanggar	0 sanggar	7 sanggar	100000	7 sanggar	550.000.000,00	5 sanggar	900.000.000,00	7 sanggar	900.000.000,00	7 sanggar	900.000.000,00	7 sanggar	900.000.000,00	Disdikbud
		2	22	2	202	1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	objek	5 objek	5 objek	626.000.000,00	5 objek	400.000.000,00	2 Objek	650.000.000,00	6 Objek	650.000.000,00	6 objek	650.000.000,00	7 objek	650.000.000,00	Disdikbud
		2	22	2	202	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Pranata Tradisional.	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	laporan	5 Lap	5 Lap	746.000.000,00	2 Lap	150.000.000,00	6 Lap	250.000.000,00	2 Lap	250.000.000,00	10 Lap	250.000.000,00	10 Lap	250.000.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		2	2	2	2	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	0 Sertifikat	Sertifikat				3 Sertifikat	40.000.000	10 Sertifikat	44.955.174,00	15 Sertifikat	58.850.000,00	20 Sertifikat	60.000.000,00	Disdikbud
		2	2	2	2	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kab. /Kota	Jumlah Lembaga Adat Yang Penganutnya Dibina	Lembaga	5 lembaga	6 lembaga	273.000.000,00	6 lembaga	55.000.000,00	5 lembaga	395.000.000,00	7 lembaga	415.000.000,00	7 lembaga	445.000.000,00	7 lembaga	455.000.000,00	Disdikbud
		2	2	2	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	0 org							7 org	50.000.000,00	7 org	70.000.000,00	7 org	85.000.000,00	Disdikbud
		2	2	2	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit	2 unit	3 unit	273.000.000,00	3 Unit	55.000.000,00	2 Unit	395.000.000,00	2 Unit	395.000.000,00	2 Unit	395.000.000,00	2 Unit	395.000.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
						Lembaga Adat																
		2	2	3		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesenian tradisional	persentase	30 %	35 %	315.00 0.000,00	40 %	315.000. 000,00	45 %	320.00 0.000,00	50 %	320.00 0.000,00	50 %	320.000. 000,00	50%	320.000. 000,00	Disdikbud
		2	2	3	2 · 0 1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab./Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya.	kali	5 kali	6 kali	315.00 0.000,00	6 kali	315.000. 000,00	5 kali	320.00 0.000,00	7 kali	370.00 0.000,00	7 kali	390.000. 000,00	7 kali	410.000. 000,00	Disdikbud
		2	2	3	2 · 0 1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	140 org	140 org	315.00 0.000,00	130 org	315.000. 000,00	20 Org	320.00 0.000,00	100 Org	320.00 0.000,00	100 Org	320.000. 000,00	100 Org	320.000. 000,00	Disdikbud
		2	2	3	2 · 0 1	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Orang	0 org							10 org	50.000. 000	20 org	70.000.0 00	30 org	90.000.0 00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUA N	KON DISI KINE RJA AW AL RPJ MD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERAN GKAT DAERA H
										TAR GET 20 21	RP	TAR GET 20 22	RP	TAR GET 20 23	RP	TAR GET 20 24	RP	TAR GET 20 25	RP	TAR GET 2026	RP	PENAN GGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
						Tuntutan																
		2	2	4		Program Pembinaan Sejarah	Persentase Peningkatan Pengunjung Museum dan Situs Bersejarah	persentase	40	40	90.000.000,00	40	110.000.000,00	70	95.000.000,00	80	95.000.000,00	50	95.000.000,00	50	95.000.000,00	Disdikbud
		2	2	4	2 0 1	Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kab. /Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal		45	50	90.000.000,00	50	110.000.000,00	40	95.000.000,00	50	95.000.000,00	50	95.000.000,00	50	95.000.000,00	Disdikbud
		2	2	4	2 0 1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	0 org	0 org				5 org	30.000.000	5 org	30.000.000	5 org	50.000.000	5 org	80.000.000	Disdikbud
		2	2	4	2 0 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	unit	2 unit	0 unit				4 unit	20.000.000	5 unit	30.000.000	5 unit	50.000.000	5 unit	80.000.000	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERANGKAT DAERAH	
										TARGET 2021	RP	TARGET 2022	RP	TARGET 2023	RP	TARGET 2024	RP	TARGET 2025	RP	TARGET 2026	RP	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21	
		2	22	4	201	3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	1Dok	1Dok	90.000.000,00	1Dok	110.000.000,00	1Dok	95.000.000,00	1Dok	95.000.000,00	2Dok	95.000.000,00	2Dok	95.000.000,00	Disdikbud
		2	22	5			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.	Persentase Penerapan Kebijakan Perlindungan Cagar Budaya	Persentase (%)	45%	50%	230.000.000,00	50%	335.000.000,00	75%	570.000.000,00	80%	395.000.000,00	80%	295.000.000,00	80%	295.000.000,00	Disdikbud
		2	22	5	201		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab./Kota	Jumlah Penetapan Cagar Budaya	objek	45objek	50objek	160.000.000,00	50objek	135.000.000,00	40objek	120.000.000,00	50objek	45.000.000,00	50objek	45.000.000,00	50objek	45.000.000,00	Disdikbud
		2	22	5	201	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	objek	1Objek	1Objek	75.000.000,00	1Objek	50.000.000,00	20Objek	45.000.000,00	50Objek	45.000.000,00	100%	45.000.000,00	100%	45.000.000,00	Disdikbud
		2	22	5	201	2	Penetapan Cagar Budaya.	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	objek	1Objek	1Objek	85.000.000,00	1Objek	85.000.000,00	10Objek	75.000.000,00	30Objek	0	10Objek	0	10Objek	0	Disdikbud
		2	22	5	202		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Jumlah Pelindungan Cagar Budaya	objek	45objek	50objek	70.000.000,00	50objek	200.000.000,00	25objek	450.000.000,00	27objek	400.000.000,00	50objek	500.000.000,00	50objek	500.000.000,00	Disdikbud



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				PROGRAM/KEGIAT AN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan /Impact/Outcome)	SATUA N	KON DISI KINE RJA AW AL RPJ MD	TAHUN -1 2021		TAHUN - 2 2022		TAHUN - 3 2023		TAHUN - 4 2024		TAHUN - 5 2025		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026		PERAN GKAT DAERA H
										TAR GET 20 21	RP	TAR GET 20 22	RP	TAR GET 20 23	RP	TAR GET 20 24	RP	TAR GET 20 25	RP	TAR GET 2026	RP	PENAN GGUNG JAWAB
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	17	20	21
		2	2	5	2 · 0 2	1	Perlindungan Cagar Budaya	objek	10 Cag ar	10 Ca gar	70.000. 000,00	12 Ca gar Bu da ya	200. 000. 000, 00	5 Ob jek	450.00 0.000,0 0	50 Ob jek	250.00 0.000,0 0	50 Ob jek	250.000. 000,00	50 Obje k	250.000. 000,00	Disdikb ud
		2	2	5	2 · 0 2	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	objek	0 obj ek							50 Ob jek	150.00 0.000,0 0	50 Ob jek	250.000. 000,00	50 Obje k	250.000. 000,00	Disdikb ud

**BAB VII****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam mendukung pencapaian tujuan RPJMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu untuk mengemukakan indikator kinerja dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati Padang Pariaman. Indikator kinerja ini dirumuskan dalam pencapaian misi ke 1 yaitu meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak,sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan,ketentraman ,dan ketertiban dan misi ke 4 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal serta misi ke 5 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

7.1 Indikator Kinerja Utama

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewenangan untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Ukuran untuk menilai capaian kinerja disdikbud terhadap RPJMD Kabupaten Padang Pariaman terletak pada perbandingan antara target indikator kinerja RPJMD yang menjadi urusan disdikbud yang dicapai pada tahun pelaksanaan perencanaan,sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Indikator Kinerja Utama					Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
MISI 1: MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA BERDASARKAN FALSAFAH ADAT BASANDI SARAK, SARAK BASANDI KITABULLAH SERTA MEMELIHARA KERUKUNAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN								
Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	n/a	67	83	86	85	85	87
Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	n/a	30	45	50	55	66	70
MISI 4 : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS DAN TERAMPIL SERTA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN FORMAL DAN MENGGERAKAN SEKTOR PENDIDIKAN NON FORMAL								
Angka partisipasi murni (APM) SD	angka	94,58	94,67	94,77	94,86	94,96	95,05	95,15



Angka partisipasi murni (APM) SMP	angka	58,38	60.90	63.50	66.2	69	71.9	75
Angka partisipasi kasar (APK) Paud	angka	20,45	52.5	54.8	57.2	59.7	62.3	65
Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar pendidikan	%	n/a	82	84	86	90	95	97
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	91,4	92	94	95	97	98	100
MISI 5 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH, BERKEADILAN, DEMOKRATIS MELALUI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG PROFESIONAL, ASPIRATIF, PARTISIPASIF DAN TRANSPARAN								
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	NILAI	BB	BB	BB	A	A	A	A

7.2 Indikator Kinerja Daerah

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pendidikan yaitu meningkatnya mutu pendidikan. Sementara untuk bidang kebudayaan, tujuan yang ingin di capai yaitu meningkatnya kualitas seni dan budaya daerah. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu di tetapkan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman yang mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut ditampilkan sebagaimana tabel 7.2 dibawah ini:

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1.	URUSAN PENDIDIKAN									
1.1	Pendidikan Dasar									
1.1.1	Angka partisipasi murni SD/SDLB	%	94,58	94,67	94,77	94,86	94,96	95,05	95,15	



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1.1.2	Angka partisipasi kasar SD/SDLB/paket A	Angka	87.47	88.7	89.9	91.2	92.4	93.7	95	
1.1.3	Angka partisipasi murni SMP/SMPLB	Angka	58.38	60.90	63.50	66.2	69	71.9	75	
1.1.4	Angka partisipasi kasar SMP/SMPLB/paket B	%	94,6	95	96	97	98	99	100	
1.1.5	Rasio guru/murid	Ratio	20,87	21	22	23	24	25	26	
1.1.6	Rasio ruang kelas/rombel	Ratio	0,93	0,94	0,95	0,96	0,98	1	1,02	
1.2	Fasilitas Pendidikan									
1.2.1	Sekolah SD/SDLB kondisi bangunan baik	%	95,25	95,5	96	97	98	99	100	
1.2.2	Sekolah SMP/SMPLB kondisi bangunan baik	%	80,23	82	84	86	90	95	97	
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									
1.3.3	Angka Partisipasi kasar PAUD	Angka (%)	20.45	52.5	54.8	57.2	59.7	62.3	65	
1.4	Angka Putus Sekolah									
1.4.1	Angka Putus Sekolah SD	Angka (%)	0.51	0.45	0.4	0.36	0.32	0.28	0.25	
1.4.2	Angka Putus Sekolah SMP	Angka (%)	1.8	1.63	1.48	1.34	1.22	1.1	1	
1.5	Mutu Pendidikan									
1.5.3	Angka Kelulusan (AL) SD	Angka (%)	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.4	Angka Kelulusan (AL) SMP	Angka (%)	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	Angka (%)	82.26	85	87.8	90.7	93.7	96.8	100	
1.5.6	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Angka (%)	81	83	85	87.8	90.7	93.7	96.8	



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
1.5.7	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	91.44	92.8	94.2	95.6	97.1	98.5	100	
1.6	URUSAN KEBUDAYAAN									
1.6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	N/A	35	36	38	38	40	42	IKS
1.6.3	Jumlah kesenian tradisional yang dibina	Rasio	5	6	6	7	7	7	7	
1.6.5	Jumlah pengelolaan/penertapan cagar budaya	Rasio	45	50	50	50	50	50	50	
1.6.6	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jml	1	3	5	5	5	5	5	
1.6.7	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jml	20	25	30	35	40	45	50	
1.6.8	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jml	4	4	4	4	5	5	5	
1.6.9	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jml	12	12	15	18	21	24	26	
1.6.10	Rasio grup kesenian/10.000 penduduk	%	0,46	0,61	0,72	0,83	0,94	1,05	1,16	
1.6.11	Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	2	2	3	3	4	4	4	



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman adalah gambaran strategis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Rencana jangka menengah dalam Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi ke dalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Renja Disdikbud) untuk tahun 2021 hingga tahun 2026. Renstra Disdikbud juga merupakan acuan bagi satuan unit-unit kerja di lingkungan Disdikbud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini menjadi acuan kinerja dari Disdikbud. Renstra ini akan di lakukan evaluasi dan dapat di revisi jika diperlukan, yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026.

Parit Malintang, 27 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Pariaman



Drs. ANWAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670210 198903 1 007